



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
KEHUTANAN DANA REBOISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perluasan rincian kegiatan pada kegiatan yang dapat didanai dari dana bagi hasil dana reboisasi dan/atau sisa dana bagi hasil dana reboisasi dan penguatan kegiatan penyuluhan kehutanan dan/atau lingkungan hidup, serta penguatan peran provinsi sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan dana bagi hasil dana reboisasi dan/atau sisa dana bagi hasil dana reboisasi dengan adanya pengalihan kewenangan sektor kehutanan, perlu disusun pedoman penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi belum menyesuaikan regulasi, nomenklatur kelembagaan, perluasan penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dan perpanjangan batas waktu penggunaan sisa dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi kabupaten/kota, sehingga perlu dilakukan penggantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar Daerah.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DBH DR adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi.
10. Sisa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut Sisa DBH DR adalah selisih lebih antara DBH DR yang telah disalurkan ke Daerah dengan realisasi penggunaan DBH DR yang telah dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
12. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat RKP DBH DR adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
13. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi dan/atau Sisa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat LRP DBH DR adalah laporan yang berisi data realisasi anggaran dan keluaran kegiatan dalam RKP DBH DR masing-masing Daerah yang dibiayai oleh DBH DR dan/atau Sisa DBH DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
15. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
17. Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
18. Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang dipungut dari hutan alam.
19. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari hutan negara.
20. *Forestry and Other Land Use Net Sink 2030* yang selanjutnya disebut *FOLU Net Sink 2030* adalah upaya pengendalian perubahan iklim dengan sasaran pengurangan laju deforestasi, pengurangan laju degradasi hutan, pengaturan pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan secara lestari, Perhutanan Sosial, rehabilitasi hutan dengan rotasi reguler dan sistematis, rehabilitasi hutan nonrotasi pada kondisi lahan kritis dan menurut kebutuhan lapangan, tata kelola restorasi gambut, perbaikan tata air gambut, perbaikan dan konservasi mangrove, konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta pengembangan berbagai instrumen kebijakan baru, pengendalian sistem monitoring, evaluasi dan pelaksanaan komunikasi publik.

Pasal 2

- (1) DBH DR dan Sisa DBH DR provinsi digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
 - a. rehabilitasi di luar kawasan sesuai kewenangan provinsi;
 - b. rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan provinsi;

- c. pembangunan dan pengelolaan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial;
 - e. operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - f. pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - g. perlindungan dan pengamanan hutan;
 - h. pengembangan perbenihan tanaman hutan;
 - i. penyuluhan kehutanan; dan/atau
 - j. kegiatan strategis lainnya.
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Sisa DBH DR kabupaten/kota digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
- a. pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya;
 - b. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya;
 - d. penanaman DAS kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;
 - e. pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - f. penyuluhan lingkungan hidup;
 - g. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - h. pengelolaan keanekaragaman hayati; dan/atau
 - i. kegiatan strategis lainnya.
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dan Pasal 3 ayat (1) huruf i meliputi:
- a. penguatan perekonomian Daerah terdiri atas:
 - 1. penyusunan dokumen *Integrated Area Development*;
 - 2. penyediaan sarana dan prasarana;
 - 3. pendampingan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang terkait produk dari Perhutanan Sosial;
 - 4. dukungan standardisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang terkait produk dari Perhutanan Sosial;
 - 5. pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
 - 6. pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;
 - 7. pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka

- mendorong upaya pelestarian hutan;
 - 8. pengembangan destinasi pariwisata kehutanan; dan/atau
 - 9. penelitian dan pengembangan;
 - b. pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan terdiri atas:
 - 1. kinerja pengelolaan sampah;
 - 2. kinerja pengelolaan air limbah;
 - 3. kinerja sanitasi lingkungan; dan/atau
 - 4. kinerja rehabilitasi hutan dan lahan, dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa;
 - c. dukungan pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan yang dibagihasilkan;
 - d. dukungan kesekretariatan penyusunan, pembinaan, dan/atau pengawasan DBH DR;
 - e. pemberian bantuan perlindungan sosial bagi pekerja dan/atau kelompok petani sektor kehutanan dalam rangka jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengelolaan kebersihan dalam rangka pelestarian hutan dalam dan luar kawasan;
 - g. pengelolaan terhadap jalan sekitar kawasan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan sesuai kewenangannya;
 - h. dukungan dalam rangka pencapaian FOLU *Net Sink* 2030 meliputi:
 - 1. penyusunan rencana kerja FOLU *Net Sink* 2030;
 - 2. monitoring dan evaluasi FOLU *Net Sink* 2030; dan/atau
 - 3. pengendalian dan pengawasan FOLU *Net Sink* 2030; dan/atau
 - i. pemberian bantuan keuangan khusus oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat diprioritaskan bagi kabupaten/kota Daerah asal penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam kehutanan dana reboisasi.
- (3) Pemberian bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, minimal dengan mempertimbangkan:
- a. indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. kriteria kabupaten/kota atau desa penerima insentif;
 - c. mekanisme penilaian kinerja;
 - d. pengelolaan kegiatan yang didanai dari Sisa DBH DR kabupaten/kota; dan
 - e. besaran insentif.
- (5) Kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Daerah.

- (6) Pelaksanaan kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari:
 - a. pagu DBH DR dan/atau Sisa DBH DR provinsi yang dianggarkan; atau
 - b. Sisa DBH DR kabupaten/kota yang dianggarkan dalam APBD.
- (7) Dalam hal Sisa DBH DR kabupaten/kota berjumlah kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Sisa DBH DR dapat digunakan seluruhnya untuk kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan mengutamakan pelibatan masyarakat untuk mendukung peningkatan perekonomian di Daerah yang meliputi mekanisme padat karya, bantuan sarana produksi, dan/atau bantuan bibit.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kehutanan, urusan lingkungan hidup, dan/atau urusan yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana lampiran ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Alokasi DBH DR dan/atau Sisa DBH DR yang dianggarkan pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri atas anggaran kegiatan inti dan dapat dilengkapi dengan anggaran kegiatan pendukung.
- (2) Kegiatan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan utama yang secara langsung menentukan keberhasilan pencapaian keluaran kegiatan.
- (3) Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DBH DR yang dilakukan secara swakelola;
 - d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
- (4) Anggaran kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dianggarkan per rincian kegiatan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mengacu pada standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya dan standar biaya yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

- (2) Dalam pelaksanaan penggunaan:
 - a. DBH DR dan/atau Sisa DBH DR provinsi; atau
 - b. Sisa DBH DR kabupaten/kota, gubernur atau bupati/wali kota membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH DR dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di wilayahnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah menyusun RKP DBH DR berisi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi mengoptimalkan penggunaan seluruh anggaran Sisa DBH DR provinsi dan/atau alokasi DBH DR tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengoptimalkan penggunaan seluruh anggaran Sisa DBH DR kabupaten/kota.
- (2) RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. alokasi DBH DR dan/atau Sisa DBH DR provinsi atau Sisa DBH DR kabupaten/kota yang dianggarkan;
 - b. rincian kegiatan;
 - c. rincian pendanaan kegiatan;
 - d. target keluaran kegiatan; dan
 - e. metode pelaksanaan kegiatan.
- (3) RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah atau sarana elektronik lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Gubernur mengoordinasikan pembahasan penyusunan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersama bupati/wali kota, Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri paling lambat pada bulan November tahun anggaran sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (6) RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Pembahasan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. target capaian keluaran;
 - b. kesesuaian kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. besaran penganggaran penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota;
 - d. besaran penganggaran untuk kegiatan strategis lainnya; dan
 - e. besaran persentase kegiatan pendukung.
- (2) Hasil pembahasan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah serta Pemerintah Daerah.
 - (3) Berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Berdasarkan berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah menetapkan RKP DBH DR dalam dokumen penganggaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pemerintah Daerah menyusun rancangan teknis kegiatan dengan berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang membidangi pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan untuk menentukan lokasi kegiatan berdasarkan peta lahan kritis, peta kebakaran hutan dan lahan, dan peta penutupan lahan.
- (2) Pedoman penyusunan rancangan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Gubernur menyusun LRP DBH DR untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bupati/wali kota menyusun LRP DBH DR untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) LRP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (4) LRP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. LRP DBH DR tahun anggaran sebelumnya;
 - b. LRP DBH DR periode I tahun anggaran berjalan; dan

- c. LRP DBH DR periode II tahun anggaran berjalan.
- (5) LRP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. LRP DBH DR periode I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berisi:
 - 1. laporan realisasi RKP atau RKP perubahan sampai dengan penyaluran tahap II bagi provinsi; dan
 - 2. laporan realisasi RKP atau RKP perubahan sampai dengan terpenuhinya realisasi minimal bagi Daerah yang masih memiliki Sisa DBH DR dan tidak menerima alokasi DBH DR tahun anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. LRP DBH DR periode II tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berisi:
 - 1. laporan realisasi RKP atau RKP perubahan sampai dengan penyaluran tahap IV bagi provinsi; dan
 - 2. laporan realisasi RKP atau RKP perubahan sampai dengan terpenuhinya realisasi minimal bagi Daerah yang masih memiliki Sisa DBH DR dan tidak menerima alokasi DBH DR tahun anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) LRP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah atau sarana elektronik lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Contoh format LRP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam huruf F Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Terhadap penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR provinsi, dan Sisa DBH DR kabupaten/kota berdasarkan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan LRP DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR provinsi, dan Sisa DBH DR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui:
 - a. kepatuhan penyampaian laporan;
 - b. realisasi penyerapan;
 - c. capaian keluaran;
 - d. kesesuaian kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. besaran penganggaran penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR provinsi atau Sisa DBH DR kabupaten/kota;
 - f. besaran penganggaran untuk kegiatan strategis lainnya;

- g. besaran persentase kegiatan pendukung; dan/atau
 - h. dampak dan manfaat penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR provinsi atau Sisa DBH DR kabupaten/kota.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melalui unit eselon I pembina masing-masing kegiatan, untuk pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, capaian keluaran, dan/atau dampak dan manfaat penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR provinsi atau Sisa DBH DR kabupaten/kota di Daerah;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melalui unit eselon I pembina masing-masing kegiatan, untuk pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, capaian keluaran, dan/atau dampak dan manfaat penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR provinsi atau Sisa DBH DR kabupaten/kota di Daerah; dan
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, untuk pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran kegiatan dan/atau dampak dan manfaat penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR provinsi, atau sisa DBH DR kabupaten/kota dalam APBD dan/ atau APBD perubahan, dan
- melakukan pemantauan dan evaluasi atas realisasi penyerapan dan/atau dampak dan manfaat DBH DR dan Sisa DBH DR provinsi atau Sisa DBH DR kabupaten/kota;

Pasal 13

- (1) Untuk menghitung besaran Sisa DBH DR pada provinsi dan pada kabupaten/kota setelah tahun anggaran berakhir, Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melakukan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH DR dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah serta Pemerintah Daerah.
- (3) Berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam huruf G Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal masih terdapat Sisa DBH DR berdasarkan

berita acara hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran Sisa DBH DR dimaksud dianggarkan seluruhnya atau bertahap dalam APBD perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.

- (6) Menteri menyampaikan pemberitahuan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- (7) Kewenangan Menteri untuk menyampaikan pemberitahuan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilimpahkan secara delegasi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal setelah pemberitahuan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) terdapat:
 - a. rekomendasi/temuan pengawas internal; dan/atau
 - b. rekomendasi/temuan pengawas eksternal,yang berpengaruh terhadap realisasi penggunaan DBH DR dan/atau Sisa DBH DR, Kepala Daerah dapat menyampaikan permohonan pemutakhiran data kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait melakukan evaluasi atas permohonan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menggunakan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan dalam Pasal 14 ayat (3) pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali Sisa DBH DR dengan terlebih dahulu melakukan perubahan kegiatan dalam perubahan RKP DBH DR.
- (2) Perubahan RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Daerah menyusun konsep RKP DBH DR perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur mengoordinasikan pembahasan penyusunan RKP DBH DR perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama bupati/wali kota, Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

- (5) Hasil pembahasan RKP DBH DR perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah serta pemerintah Daerah.
- (6) Berita acara RKP DBH DR perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar perubahan penganggaran DBH DR dalam dokumen penganggaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Batas waktu penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lambat sampai dengan Tahun Anggaran 2026.
- (2) Penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2026.
- (3) Dalam hal setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan, Menteri melakukan pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) atau Sisa DBH DR hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.
- (4) Pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan secara mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
- (5) Pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Daerah bersangkutan paling lambat Mei 2027.
- (6) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah serta Pemerintah Daerah.
- (7) Berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) minimal memuat:
 - a. nama Daerah;
 - b. Sisa DBH DR yang akan diselesaikan;
 - c. jumlah pemotongan;

- d. Sisa DBH DR yang belum diselesaikan; dan/atau
 - e. periode pemotongan.
- (8) Pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH dan/atau DAU.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. RKP DBH DR Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, RKP DBH DR Tahun Anggaran 2026 tersebut wajib disesuaikan dengan kegiatan penggunaan DBH DR berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- b. Ketentuan periode penundaan penyaluran dan penghentian penyaluran DBH DR yang dilakukan pada tahun anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH dan DAU.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 505), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
 KEHUTANAN DANA REBOISASI

A. RINCIAN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI DAN SISA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI PROVINSI

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rehabilitasi di Luar Kawasan sesuai Kewenangan Provinsi	a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL) dan/atau Rencana Pembangunan Hutan Kota	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b. Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan RHL yang menjadi kewenangannya	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c. Pelaksanaan RHL sesuai Rancangan Teknis untuk kegiatan:		
		1) Pembangunan Hutan Hak/Hutan Rakyat	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Penghijauan lingkungan	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Pembangunan Hutan kota	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		4) Penanaman <i>mangrove</i> , gambut, dan hutan pantai di luar Kawasan	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		5) Penerapan teknik konservasi tanah dan air termasuk pada ekosistem <i>mangrove</i> dan gambut	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		d. Pemeliharaan tanaman	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		e. Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		f. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		g. Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PP Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
2.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan sesuai Kewenangan Provinsi	a. Rehabilitasi Hutan dan lahan yang menjadi kewenangannya:		
		1) Penanaman rehabilitasi DAS apabila Pemerintah Daerah bertindak sebagai pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH)	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Budidaya/pembangunan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada KPH (Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Pemeliharaan tanaman	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		4) Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		5) Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PP Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b. Rehabilitasi Hutan dan lahan oleh masyarakat meliputi penanaman oleh pemegang izin	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai rencana kegiatan Perhutanan Sosial		
		c. Rehabilitasi Hutan dan lahan di Taman Hutan Raya yang terdiri atas:		
		1) Penghijauan	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Reboisasi	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Pemeliharaan tanaman	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		4) Pengayaan tanaman	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		5) Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		6) Penanaman pohon kanan kiri sungai	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		7) Pengendalian kebakaran Hutan dan lahan	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		8) Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		9) Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PP Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		d. Rehabilitasi Hutan dan reklamasi di areal Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dalam hal Pengelola KHDTK melakukan kerja sama pengelolaan KHDTK dengan Pemerintah Daerah Provinsi	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		e. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, melalui:		
		1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		4) Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Lembaga	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		5) Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS kritis dan sangat kritis	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan dalam Kawasan	a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Tahura)		
		1) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Locket, Papan Informasi, Toilet)	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura	Unit KK	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		4) Operasional Sarana dan Prasarana Tahura Provinsi	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b. Pengelolaan persampahan	Ton	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		c. Sosialisasi kepada pengunjung wisata dan masyarakat sekitar Tahura	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		d. Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu	Dokumen/ Rekomendasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		e. Pembinaan dan pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu	Dokumen/ Rekomendasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		f. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		g. Pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/ atau jasa lingkungan	Jumlah Pemanfaatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		h. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Lokasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		i. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Lokasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		j. Pengawasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)	Dokumen/ Rekomendasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		k. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Laporan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		l. Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		m. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Laporan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		n. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		o. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Spesies, dan Genetik		
		1) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan tidak termasuk <i>Appendix</i> CITES melalui pengawasan, patroli, dan sosialisasi	Entitas	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga KSA/KPA melalui inventarisasi potensi Kehati, Spesies, dan Genetik	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Penyusunan Profil Kehati, Spesies, dan Genetik Daerah Provinsi	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		4) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies, dan Genetik Daerah Provinsi	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		5) Pengembangan sistem <i>database</i> Kehati daerah provinsi (Balai Kliring)	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		6) Penyusunan dan Pengembangan Desain Dasar Pencadangan Sumber Daya Alam Hayati	Sistem	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		7) Pembinaan dan edukasi kepada kabupaten/kota terkait pencadangan sumber daya alam hayati dan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan hutan, di luar Kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam	Lokasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		8) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Areal Preservasi:		
		a) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat	Lokasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b) Penyediaan sarpras Pengelolaan	Unit	1) Pemerintah

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2) Masyarakat
		c) Pendidikan/Penelitian dan Penyadartahuan	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		d) Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		e) Pemulihan Ekosistem/Pembinaan Habitat	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
4.	Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial	a. Fasilitasi penyiapan akses legal PS dalam bentuk Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat		
		1) Operasional POKJA PPS	Jumlah Kegiatan	POKJA PPS Provinsi
		2) Sosialisasi tingkat tapak	Jumlah Lokasi	Kelompok Masyarakat sekitar Hutan
		3) Pendampingan dan Fasilitasi Permohonan Persetujuan Pengelolaan PS	Jumlah Calon Lokasi PS	Kelompok Masyarakat sekitar Hutan
		4) Pendampingan dan Fasilitasi Permohonan Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Jumlah Pemegang Persetujuan Pengelolaan PS	Kelompok Masyarakat sekitar Hutan
		5) Pendataan potensi konflik Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Lokasi Konflik	Masyarakat yang berkonflik
		6) Fasilitasi penanganan konflik tenurial	Jumlah Lokasi Konflik	Masyarakat yang berkonflik
		7) Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah MHA	Jumlah Komunitas MHA	Komunitas MHA
		8) Fasilitasi pengakuan dan perlindungan kearifan lokal	Dokumen	Komunitas MHA dan Pengampu kearifan lokal

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b. Fasilitasi peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)		
		1) Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial	Jumlah Dokumen	KUPS
		2) Pelatihan pengembangan usaha/kerja sama usaha	Jumlah KUPS	KUPS
		3) Pelatihan pengembangan kewirausahaan	Jumlah KUPS	KUPS
		4) Penguatan kelembagaan kelompok Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS	KUPS
		5) Pembangunan <i>agroforestry</i>	Jumlah KUPS	KUPS
		6) Pemberian bantuan alat ekonomi produktif	Paket	KUPS
		7) Pendampingan kelompok Perhutanan Sosial		
		a) Sarpras pendukung pelaksanaan pendampingan	Unit	1) Pemerintah 2) KUPS
		b) Operasional Pendamping PS	Jumlah Pendamping	KUPS
		c) Peningkatan kapasitas Pendamping PS	Jumlah Pendamping	KUPS
		8) Pengawasan dan Pengendalian PS		
		a) Monitoring dan Evaluasi Kelompok PS	Kegiatan	1) Pemerintah 2) KUPS
		b) Sarpras pendukung pelaksanaan Monev	Unit	1) Pemerintah 2) KUPS
		c. Pemberian Akses Kelola Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam:		
		1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Pemberdayaan Masyarakat di sekitar	Hektar	Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam		
		2) Pembentukan/Penguatan Kelembagaan	Desa/Kelompok	Masyarakat
		3) Perjanjian Kerja Sama	Perjanjian	Masyarakat
		4) Pelatihan Masyarakat	Kelompok	Masyarakat
		d. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam:		
		1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Desa/ Kelompok	Masyarakat
		2) Pembentukan Kelembagaan	Kelompok	Masyarakat
		3) Pelatihan Masyarakat	Kelompok	Masyarakat
		4) Pemberian Bantuan Usaha	Unit	Masyarakat
		e. Dukungan fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan <i>Integrated Area Development</i> (IAD) berbasis Perhutanan Sosial di kabupaten/kota dalam satu provinsi melalui:		
		1) Fasilitasi penguatan sinergitas dan kolaborasi multipihak dalam pengembangan IAD di wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi	Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Fasilitasi penyusunan dan pengesahan dokumen IAD	Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Dukungan verifikasi teknis dalam proses pemberian persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Dokumen / Berita Acara Verifikasi Teknis	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4) Fasilitasi pengembangan usaha meliputi :		
		a) Fasilitasi penyusunan rencana kelola PS/rencana kerja tahunan dan pembentukan KUPS	Jumlah KPS	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b) Fasilitasi terbentuknya kelompok sadar wisata	Jumlah Kelompok	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c) Fasilitasi penguatan kelembagaan KPS sebagai koperasi	Jumlah KPS	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		d) Fasilitasi penguatan kelembagaan KPS sebagai UMKM	Jumlah KPS	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		e) Fasilitasi pelatihan kelautan dan perikanan	KUPS Pembudidaya Ikan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		f) Fasilitasi penguatan kerja sama usaha KPS dengan BUMDes/BUMDesma	Jumlah BUMDes/BUMDesma	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		g) Penyusunan panduan advokasi dan kerja sama desa untuk Perhutanan Sosial	Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		h) Sosialisasi regulasi pemanfaatan dana desa untuk Perhutanan Sosial	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		i) Fasilitasi pendampingan untuk peningkatan usaha (KUR)	Kegiatan	1) Pemerintah

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2) Masyarakat
		j) Fasilitasi sertifikasi produk hasil hutan dari PS	Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		k) Fasilitasi standardisasi produk hasil hutan dari PS	Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		l) Fasilitasi perluasan akses pasar/promosi KUPS melalui LKPP, e-commerce, pameran, promosi, dll	Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		m) Bimbingan teknis pengembangan ekowisata	Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		n) Bimbingan teknis pengembangan usaha pembudidayaan ikan	Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		o) Fasilitasi pembangunan rumah kemasan	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		p) Fasilitasi bantuan bibit tanaman	Batang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		q) Fasilitasi pengembangan desa wisata	Desa	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		5) Penyediaan Sarana dan Prasarana		

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		a) Fasilitasi bantuan sarana prasana produksi pertanian	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b) Fasilitasi bantuan sarana prasana produksi perikanan	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c) Fasilitasi pembangunan akses jalan ke lokasi PS	Km	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		d) Fasilitasi sarana prasarana wisata KUPS	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		e) Fasilitasi peningkatan sarana prasarana akses telekomunikasi KUPS	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		6) Pendampingan		
		a) Operasional pendamping	Orang	1) Pemerintah 2) Pendamping Masyarakat
		b) Penyediaan sarana dan prasana pendamping	Unit	1) Pemerintah 2) Pendamping Masyarakat
		c) Fasilitasi pengembangan kompetensi pendamping	Orang	1) Pemerintah 2) Pendamping Masyarakat
		7) Pelatihan		

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		a) Fasilitasi peningkatan kapasitas pendamping melalui pelatihan	Pendamping	1) Pemerintah 2) Pendamping Masyarakat
		b) Penyelenggaraan sekolah lapang bagi pendamping	Kegiatan	1) Pemerintah 2) Pendamping Masyarakat
		c) Fasilitasi penguatan kapasitas KPS dalam pemanfaatan teknologi tepat guna oleh Perguruan Tinggi	Jumlah KPS	1) Pemerintah 2) Pendamping Masyarakat
		8) Penelitian dan pengembangan yang mendukung pengembangan IAD berbasis PS	Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
5.	Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	a. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan		
		1) Rehabilitasi Hutan dan lahan dalam bentuk kegiatan perlindungan hutan:		
		a) Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin (diluar PIAPS, TORA, HPK, dan hutan alam gambut) secara partisipatif	Lokasi	Seluruh KPH di Pemerintah Provinsi
		b) Pengembangan kelembagaan tingkat tapak (KPH) dalam rangka pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pembalakan liar pada kawasan hutan melalui penguatan <i>Resort Based Management</i> (RBM)	Lembaga	Seluruh KPH di Pemerintah Provinsi

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2) Penguatan kelembagaan KPH dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Ketahanan Pangan dan multiusaha kehutanan (<i>Agroforestry, Sylvopastura, Silvofishery</i>):		
		a) Fasilitasi Kegiatan Bimtek Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat di Wilayah KPH Untuk Mendukung Kegiatan PS	Kegiatan	Seluruh KPH di Pemerintah Provinsi
		b) Fasilitasi Pendampingan Budidaya dan Produksi Masyarakat di Wilayah KPH	Kegiatan	Seluruh KPH di Pemerintah Provinsi
		c) Fasilitasi Pendampingan Penanganan Pascapanen dan Pemasaran Usaha Masyarakat di Wilayah KPH	Kegiatan	Seluruh KPH di Pemerintah Provinsi
		3) Pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian operasional KPH		
		a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM	Orang	Seluruh KPH di Pemerintah Provinsi
		b) Operasional KPH	Bulan	Seluruh KPH di Pemerintah Provinsi
		4) Pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan dalam bentuk Optimalisasi PNBP dalam bentuk pembinaan dan evaluasi atas PNBP (pengawasan, pengendalian, dan rekonsiliasi) Perizinan Berusaha	Kegiatan	Seluruh KPH di Pemerintah Provinsi
		b. Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan:		
		Penguatan kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam bentuk fasilitasi kegiatan		

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		produktif pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan:		
		1) Penguatan kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada Pemerintah Provinsi
		2) Fasilitasi pembangunan hutan pola <i>agroforestry (Sylvopastura</i> maupun <i>Silvofishery)</i>	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada Pemerintah Provinsi
		3) Fasilitasi pengembangan usaha jasa lingkungan berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada Pemerintah Provinsi
		4) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi masyarakat yang memiliki akses legal dalam pemanfaatan hutan (HHBK dan Jasa Lingkungan)	Lembaga	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada Pemerintah Provinsi
		5) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Perhutanan Sosial	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada Pemerintah Provinsi
		c. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif dalam pengolahan hasil hutan:		
		1) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi Pengolahan hasil hutan skala kecil/UMKM	Lembaga	UMKM/Masyarakat yang memiliki PBPHH skala kecil di Pemerintah Provinsi
		2) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil/UMKM	Kegiatan	UMKM/Masyarakat yang memiliki PBPHH skala kecil di Pemerintah Provinsi

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		d. Penyusunan RPHJP dan RPHJPD (Penyusunan rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen RPHJP dan RPHJPD yang sudah disahkan)	Jumlah Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		e. Patroli pengamanan hutan dari gangguan hutan dan kebakaran hutan	Laporan Pengamanan Hutan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		f. Penyusunan data potensi SDH	Data Potensi SDH	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		g. Penataan batas blok dan petak (penataan batas dan tanda-tanda batas yang terpasang di lapangan)	Laporan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		h. Monev Pemanfaatan Hutan	Laporan dan Rekomendasi Tindak Lanjut	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		i. Monev Penggunaan Kawasan Hutan	Laporan dan Rekomendasi Tindak Lanjut	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		j. Penyusunan rencana detil pemanfaatan hutan seperti Rencana Bisnis atau Desain Tapak	Rencana Bisnis, Desain Tapak	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		k. Pengadaan sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan	Sarpras Perkantoran dan Sarpras Teknis Lapangan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		l. Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang PBPHH, pemegang persetujuan penggunaan dan	Laporan Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan, serta pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial		
		m. Pembangunan kantor KPH dan/atau <i>resort</i>	Jumlah kantor KPH dan/atau <i>Resort</i>	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		n. Fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Laporan Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		o. Fasilitasi pendampingan, pembinaan Kelompok Tani Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial	Laporan Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		p. Fasilitasi penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan	Laporan Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		q. Fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan, dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional	Laporan Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		r. Fasilitasi ketahanan pangan (<i>food estate</i>) dan energi yang dilaksanakan KPH	Laporan Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
6.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan bahan (Kampanye/Sosialisasi/Penyuluhan/Pameran)	Lokasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b. Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga	Unit/ Buku/ Lembar	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		c. Pembuatan, penyajian, dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya	Unit/ Lembar/ Lokasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		d. Pembuatan, pemasangan, dan sosialisasi rambu-rambu	Unit/ Lokasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		e. Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api	Kelompok Masyarakat	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		f. Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Lokasi/ Kelompok	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		g. Pembuatan dan/ atau pengelolaan sekat bakar	Km	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		h. Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan		
		1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi	Kg/Kelompok Masyarakat	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi	Kg/Kelompok Masyarakat	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi	Kg/Kelompok Masyarakat	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi	Jenis dan Jumlah Usaha	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi	Jenis dan Jumlah Usaha	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		i. Pembuatan Sekat Kanal/ Embung/ Kantong Air	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		j. Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi	Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		k. Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla	Unit/ Sistem	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		l. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Desa	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		m. Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui <i>in-house training</i> dan <i>on-the-job training</i> , bimbingan teknis, dan pembinaan lainnya)	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		n. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla		
		1) Kendaraan bermotor khusus dalkarhutla	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Kendaraan/transportasi air	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Pompa Jinjing	Unit	1) Pemerintah

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2) Masyarakat
		4) Pompa Induk	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		5) Pompa Apung	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		6) Selang	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		7) <i>Nozzle</i>	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		8) Peralatan tangan	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		9) Pompa Punggung	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		10) Peralatan Pribadi (APD)	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		11) Perlengkapan Regu	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		o. Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Posko	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		p. Pelaksanaan Pemadaman Darat	Hari Operasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		q. Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan		
		1) Pengawasan areal bekas terbakar	Lokasi	Pemerintah
		2) Penghitungan luas areal kebakaran hutan dan lahan dengan citra satelit (inventarisasi luas karhutla)	Hektar	Pemerintah
		3) Penaksiran kerugian	Hektar	Pemerintah
		4) Koordinasi penanganan pasca karhutla	Kegiatan/lokasi	Pemerintah
		r. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Tahura)		
		1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api	Hektar/ Spot	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Pemadaman Kebakaran Hutan	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		4) Penyadartahuan Masyarakat	Desa/ Kelompok	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		5) Penyediaan sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		s. Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi sistem informasi potensi ancaman Karhutla	Unit/ Sistem	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		t. Pendirian posko Karhutla	Posko	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		e. Penjagaan di tempat-tempat tertentu	Lokasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		f. Patroli pengamanan	Lokasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		g. Operasi Pengamanan Hutan Lindung dan Produksi		
		1) Operasi Pengamanan di Kawasan Hutan Lindung dan Produksi	Jumlah Operasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Operasi Peredaran Hasil Hutan Lindung dan Produksi ilegal	Jumlah Operasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Penanganan pasca Operasi Pengamanan Hutan dan Lahan	Jumlah Kasus	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		h. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksana Perlindungan Hutan: Rakor Pengamanan Hutan tingkat Provinsi	Kegiatan	Pemerintah
		i. Penyegaran/Pembinaan Polisi Kehutanan	Orang	Polisi Kehutanan
		j. Penyegaran/Pembinaan PPNS	Orang	PPNS
k. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan: Apel Siaga Pengamanan Hutan	Kegiatan	Pemerintah		

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Sarana Prasarana Polisi Kehutanan (Baju Seragam Polhut, dan Mobil Patroli)	Polisi Kehutanan	Polisi Kehutanan
		m. Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Tahura)		
		1) Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP)	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP)	Lokasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Penyediaan sarpras Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		n. Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya		1) Pemerintah 2) Masyarakat
		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meliputi:		1) Pemerintah 2) Masyarakat
		1) Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem <i>Karst</i>	Dokumen/Lokus Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem <i>Karst</i>	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Dokumen/Lokus Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		4) Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
8.	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	a. Pengelolaan sumber benih (Tegakan Benih Teridentifikasi, Tegakan Benih Terseleksi, Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas) meliputi:		

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1) Pembuatan batas areal sumber benih	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Evaluasi tegakan (pengamatan, pengukuran, dan analisis data dan seleksi)	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/ seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (<i>roquing</i>))	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		4) Pemangkasan (pemangkasan cabang, pemangkasan tajuk, dan pemangkasan pucuk (<i>top pruning</i>))	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		5) Pemeliharaan (pembersihan tumbuhan bawah, pemberian mulsa, pemupukan)	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		6) Perlindungan dan Pengamanan (pengendalian hama dan penyakit pengamanan dari pencurian kayu, penggembalaan, gangguan pada pohon-pohon, pengambilan kayu bakar, gangguan terhadap identitas famili, papan nama pencegahan, dan pengendalian kebakaran)	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		7) Pemanfaatan/pengunduhan benih	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b. Pembangunan sumber benih Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas melalui:		
		1) Pemilihan jenis tanaman berdasarkan jenis prioritas	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Pengumpulan benih dari individu/ <i>family plus</i>	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3) Pembuatan rancangan penanaman	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		4) Pembibitan	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		5) Pemapangan	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		6) Penanaman dan pemeliharaan	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		7) Evaluasi tegakan	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		8) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/ seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (<i>roguing</i>))	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		9) Penetapan sumber benih	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c. Pembuatan/pengadaan bibit:		
		1) Pembangunan persemaian	Unit atau Batang	1) Pemerintah 2) Masyarakat 3) Kelompok Masyarakat
		2) Pengadaan bibit (<i>tender</i>)	Unit atau Batang	1) Pemerintah 2) Masyarakat 3) Kelompok Masyarakat
		3) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)	Unit atau Batang	1) Pemerintah 2) Masyarakat 3) Kelompok Masyarakat
		4) Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Unit atau Batang	1) Pemerintah 2) Masyarakat 3) Kelompok Masyarakat
		d. Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan meliputi:		
		1) Sertifikasi sumber benih	Kali	1) Pemerintah 2) Pelaku Usaha PTH

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2) Sertifikasi mutu benih	Kali	1) Pemerintah 2) Pelaku Usaha PTH
		3) Sertifikasi mutu bibit	Kali	1) Pemerintah 2) Pelaku Usaha PTH
		e. Pembinaan perbenihan tanaman hutan dapat berupa:		
		1) Bimbingan teknis	Kali atau Orang	1) Pemerintah 2) Pelaku Usaha PTH
		2) Pemantauan dan evaluasi	Kali atau Orang	1) Pemerintah 2) Pelaku Usaha PTH
		3) Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko	Kali atau Orang	1) Pemerintah 2) Pelaku Usaha PTH
		4) Peningkatan kualitas SDM bidang perbenihan tanaman hutan melalui:		
		a) Pelatihan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Benih	Kali atau Orang	1) Pemerintah 2) Pelaku Usaha PTH
		b) Pelatihan Penilaian Sumber Benih	Kali atau Orang	1) Pemerintah 2) Pelaku Usaha PTH
		c) Pelatihan Pengujian Mutu Benih	Kali atau Orang	1) Pemerintah 2) Pelaku Usaha PTH
		d) Pelatihan Penilaian Mutu Bibit	Kali atau Orang	1) Pemerintah 2) Pelaku Usaha PTH
		e) Pelatihan Pengawas Benih dan Bibit	Kali atau Orang	1) Pemerintah 2) Pelaku Usaha PTH
9.	Penyuluhan Kehutanan	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Orang	1) Penyuluh Kehutanan PNS 2) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3) Penyuluh Kehutanan Swasta 4) KTH 5) Staff Dinas/CDK/KPH 6) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Masyarakat	Jumlah Lembaga	1) KTH 2) Posluhutdes 3) Masyarakat
		c. Pendampingan kegiatan RHL dalam kegiatan:		
		1) Sosialisasi kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan	Orang	1) Penyuluh Kehutanan PNS 2) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3) KTH 4) Masyarakat
		2) Identifikasi areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan	Orang	1) Penyuluh Kehutanan PNS 2) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3) KTH 4) Masyarakat
		3) Survei sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL	Orang	1) Penyuluh Kehutanan PNS 2) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3) KTH 4) Masyarakat
		4) Bimbingan teknis RHL bagi Penyuluh Kehutanan	Orang	1) Penyuluh Kehutanan PNS 2) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3) KTH 4) Masyarakat
		5) Pengembangan Kewirausahaan Penyuluh	Orang	1) Penyuluh Kehutanan PNS 2) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3) KTH 4) Masyarakat
		d. Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan monitoring RHL	Kelompok	KTH

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		e. Peningkatan kapasitas usaha KTH dan Pembangunan Sentra Pemasaran Produk-produk Hasil KTH	Kelompok	KTH
		f. Fasilitasi Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelembagaan, kelola Kawasan, dan kelola usaha	Unit	1) Penyuluh Kehutanan PNS 2) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3) Masyarakat
		g. Metode dan materi penyuluhan dapat berbentuk:		
		1) Lomba wana lestari	Jumlah Lokasi	1) KTH 2) Masyarakat 3) Penyuluh Kehutanan
		2) Temu teknis KTH	Jumlah Lokasi	1) KTH 2) Masyarakat 3) Penyuluh Kehutanan
		3) Temu usaha KTH	Jumlah Lokasi	1) KTH 2) Masyarakat 3) Penyuluh Kehutanan 4) Pelaku usaha (<i>Offtaker</i>)
		4) Sekolah Lapang Tematik Unggulan (RHL/HHBK/Perhutanan Sosial/ pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan)	Jumlah Lokasi	1) KTH 2) Masyarakat 3) Penyuluh Kehutanan
		5) <i>Workshop</i> , dll	Jumlah Lokasi	1) KTH 2) Masyarakat 3) Penyuluh Kehutanan
		6) Media cetak (buku, majalah, <i>leaflet</i> , <i>booklet</i> , <i>bulletin</i> , modul, dll)	Paket	1) KTH 2) Masyarakat 3) Penyuluh Kehutanan
		7) Media elektronik (radio, TV dan <i>online system</i>)	Paket	1) KTH 2) Masyarakat 3) Penyuluh Kehutanan

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		h. Penyusunan Programa (tingkat UPTD dan Provinsi) meliputi:		
		1) Identifikasi potensi wilayah menggunakan metode dan instrumen <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> , <i>Impact Point</i> , <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> atau teknik identifikasi keadaan wilayah lainnya	Dokumen	1) Pemerintah 2) Penyuluh Kehutanan 3) Masyarakat
		2) Program penyuluhan kehutanan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) kehutanan	Dokumen	1) Pemerintah 2) Penyuluh Kehutanan 3) Masyarakat
		i. Monitoring evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	Laporan	1) Pemerintah 2) Penyuluh Kehutanan 3) Masyarakat
		j. Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/ <i>demonstration plot (demplot)</i>	Unit	1) Pemerintah 2) Penyuluh Kehutanan 3) Masyarakat
		k. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan yang terdiri atas:		
		1) Sarana perlengkapan perorangan	Unit	1) Pemerintah 2) Penyuluh Kehutanan 3) Masyarakat
		2) Sarana dan prasarana pendukung utama	Unit	1) Pemerintah 2) Penyuluh Kehutanan 3) Masyarakat
		3) Sarana pendukung lainnya	Unit	1) Pemerintah 2) Penyuluh Kehutanan 3) Masyarakat
10.	Kegiatan Strategis Lainnya	a. Penguatan perekonomian Daerah yang meliputi:		
		1) Penyusunan dokumen <i>Integrated Area Development</i>	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Penyediaan sarana dan prasarana	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3) Pendampingan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari Perhutanan Sosial	UMKM	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		4) Dukungan standardisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari Perhutanan Sosial	UMKM	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		5) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		6) Pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		7) Pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		8) Pengembangan destinasi pariwisata kehutanan	Lokasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		9) Penelitian dan pengembangan	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b. Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	Kabupaten/Kota	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c. Dukungan pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan yang dibagihasilkan	Kegiatan/Laporan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		d. Dukungan kesekretariatan penyusunan, pembinaan, dan/atau pengawasan DBH DR provinsi	Kegiatan/Laporan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		e. Pemberian bantuan perlindungan sosial bagi pekerja dan/atau kelompok sektor kehutanan dalam rangka jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		f. Pengelolaan kebersihan dalam rangka pelestarian hutan dalam dan luar kawasan	Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		g. Pengelolaan jalan sekitar kawasan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan sesuai kewenangannya	Km	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		h. Dukungan dalam rangka pencapaian FOLU <i>Net Sink</i> 2030 meliputi:		
		1) Penyusunan rencana kerja FOLU <i>Net Sink</i> 2030	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Monitoring dan evaluasi FOLU <i>Net Sink</i> 2030	Kegiatan/Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Pengendalian dan pengawasan FOLU <i>Net Sink</i> 2030	Kegiatan/Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		i. Bantuan keuangan khusus kepada kabupaten/kota	Kabupaten/Kota	1) Pemerintah 2) Masyarakat

B. RINCIAN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI DAN SISA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI KABUPATEN/KOTA

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya	a. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya		
		1) Proses pengusulan dan penetapan pembangunan Tahura	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Perencanaan:		
		a) Penataan Blok Tahura	Unit KK	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Tahura	Unit KK	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c) Kerja sama Pengelolaan Kawasan Tahura	Jumlah Perjanjian Kerja Sama	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		d) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Tahura	Unit KK	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Pengelolaan:		
		a) Penanganan area terbuka (<i>open area</i>) melalui penanganan konflik tenurial di Kawasan Tahura	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Tahura bersama masyarakat	Unit KK	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		c) Pengelolaan daerah penyangga Tahura	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		d) Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik melalui perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Kehati, Spesies dan Genetik di Tahura, melalui Inventarisasi dan Pemantauan Potensi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan		
		a) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b) Pembangunan sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Locket, Papan Informasi, Toilet)	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura	Unit KK	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		5) Pengelolaan Sampah di Dalam Kawasan dan Sekitar Kawasan Tahura sesuai kewenangannya		
		a) Penyusunan <i>Master Plan</i> Pengelolaan Sampah	Dokumen	1) Pemerintah 2) Pengelola Tahura 3) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c) Pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali, pendauran ulang sampah)	Ton	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		d) Penanganan sampah (pengumpulan, pemilahan, pemrosesan, pengangkutan)	Ton	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		e) Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		f) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di TPS/TPST/TPS3R	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		g) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		h) Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah	Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		i) Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan wisata dalam pengelolaan sampah	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		j) Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	1) Pemerintah

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2) Masyarakat
		6) Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem		
		a) Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b) Penanaman bersama Masyarakat	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c) Pemeliharaan Tanaman bersama Masyarakat	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Tahura		
		1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api	Hektar/ Spot	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		4) Penyadartahuan Masyarakat	Desa/ Kelompok	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		5) Penyediaan sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		6) Pembuatan sekat bakar, sekat kanal, embung dan kantong air	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		7) Pembuatan sistem peringatan dini karhutla	Unit/ Sistem	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		8) Pendampingan dan	Orang	1) Pemerintah

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat (praktik pembukaan lahan tanpa bakar, pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran, pembuatan kompos hasil limbah vegetasi, dsb)		2) Masyarakat
		9) Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan karhutla, penyebarluasan informasi melalui Peta, infografis atau sejenisnya	Unit/ Lokasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		10) Penerapan deteksi dini (melalui menara pengawas, kamera/CCTV, penginderaan jauh)	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		11) Pengolahan dan penyebarluasan data dan informasi <i>hotspot</i>	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		12) Penetapan posko dalkarhutla dan level kesiagaannya	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		13) Pemadaman (pengukuran api atau <i>size up</i> , pembuatan ilaran api udara, penyapuan bara api atau <i>mopping up</i> , dsb)	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		14) Pengadaan dan pemeliharaan sarpras dalkarhutla	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c. Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Hutan Raya		

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1) Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Lokasi):		
		a) Penghitungan luas areal terbakar	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b) Analisa dampak dan penaksiran kerugian	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c) <i>Detasering</i> terhadap areal pasca karhutla	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Pemulihan ekosistem areal bekas terbakar yang melibatkan masyarakat	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Penanganan Kasus:		
		a) Koordinasi dalam rangka investigasi dan penyidikan penyebab kejadian karhutla	Kali	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b) Koordinasi dalam rangka penegakan hukum (bila perlu)	Kali	1) Pemerintah 2) Masyarakat
2.	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/Sosialisasi/ Penyuluhan/Pameran)	Lokasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b. Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga	Unit/ Buku	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c. Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya	Unit/ Lembar	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		d. Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu	Unit/ Lokasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		e. Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api	Kelompok	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		f. Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Lokasi/Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		g. Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar	Km	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		h. Pengelolaan Bahan Bakaran dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sesuai dengan kewenangannya:		
		1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi	Kg/ Kelompok Masyarakat	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi	Kg/Kelompok Masyarakat	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi	Kg/Kelompok Masyarakat	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi	Jenis dan Jumlah Usaha	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi	Jenis dan Jumlah Usaha	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		i. Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		j. Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan	Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi		
		k. Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla	Unit/ Sistem	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		l. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Desa	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		m. Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui <i>in-house training</i> dan <i>on-the-job training</i> , bimbingan teknis dan pembinaan lainnya)	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		n. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla		
		1) Kendaraan bermotor khusus dalkarhutla	Unit	Pemerintah
		2) Kendaraan/transportasi air	Unit	Pemerintah
		3) Pompa Jinjing	Unit	Pemerintah
		4) Pompa Induk	Unit	Pemerintah
		5) Pompa Apung	Unit	Pemerintah
		6) Selang	Unit	Pemerintah
		7) <i>Nozzle</i>	Unit	Pemerintah
		8) Peralatan tangan	Unit	Pemerintah
		9) Pompa Punggung	Unit	Pemerintah
		10) Peralatan Pribadi (APD)	Unit	Pemerintah
		11) Perlengkapan Regu	Unit	Pemerintah

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		o. Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Posko Pos	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		p. Pelaksanaan Pemadaman Darat	Hari Operasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		q. Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi sistem informasi potensi ancaman Karhutla	Unit/ Sistem	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		r. Pendirian posko Karhutla	Posko	1) Pemerintah 2) Masyarakat
3.	Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Hutan Raya	a. Pengawasan areal bekas terbakar	Lokasi	Pemerintah
		b. Penghitungan luas areal kebakaran hutan dan lahan dengan citra satelit (inventarisasi luas karhutla)	Hektar	Pemerintah
		c. Penaksiran kerugian	Hektar	Pemerintah
		d. Koordinasi penanganan pasca karhutla	Kegiatan/Lokasi	Pemerintah
4.	Penanaman Daerah Aliran Sungai Kritis, Penanaman pada Kawasan Perlindungan Setempat, dan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	a. Pembibitan	Batang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b. Penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c. Penanaman pada kawasan perlindungan setempat	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		d. Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
5.		a. Perencanaan RTH	Dokumen/Rekomendasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	b. Perancangan teknik RTH	Dokumen/Rekomendasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c. Pelaksanaan pembangunan RTH	Luas lahan/Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		d. Pemanfaatan dan pemeliharaan RTH	Luas lahan/Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
6.	Penyuluhan Lingkungan Hidup	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		d. Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		e. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman yang sehat	Keluarga	1) Pemerintah 2) Masyarakat
7.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Areal Preservasi:		
		a. Patroli Pengamanan bersama Masyarakat	Lokasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b. Penyediaan sarpras Pengelolaan	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c. Pendidikan/Penelitian dan Penyadartahuan	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		d. Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		e. Pemulihan Ekosistem/Pembinaan Habitat	Hektar	1) Pemerintah 2) Masyarakat
8.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	a. Penyusunan Profil Kehati, Spesies, dan Genetik	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies, dan Genetik	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		c. Pengembangan Sistem <i>Database</i> Kehati, Spesies, dan Genetik (Balai Kliring)	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		d. Pencadangan sumber daya alam hayati melalui pengelolaan Taman Kehati melalui penanaman Pohon Langka sesuai Ekoregion dan Ruang Terbuka Hijau	Jenis	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		e. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan Hutan, di luar kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
9.	Kegiatan Strategis Lainnya	a. Penguatan perekonomian Daerah yang meliputi:		
		1) Penyusunan dokumen <i>Integrated Area Development</i>	Dokumen	1) Pemerintah

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2) Masyarakat
		2) Penyediaan sarana dan prasarana	Unit	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		3) Pendampingan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari Perhutanan Sosial	UMKM	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		4) Dukungan standarisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari Perhutanan Sosial	UMKM	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		5) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		6) Pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		7) Pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		8) Pengembangan destinasi pariwisata kehutanan	Lokasi	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		9) Penelitian dan pengembangan	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		b. Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada	Desa	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa		
		c. Dukungan pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan yang dibagihasilkan	Kegiatan/ Laporan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		d. Dukungan kesekretariatan penyusunan, pembinaan, dan/atau pengawasan DBH DR kabupaten/kota	Kegiatan/ Laporan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		e. Pemberian bantuan perlindungan sosial bagi pekerja dan/atau kelompok sektor kehutanan dalam rangka jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Orang	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		f. Pengelolaan kebersihan dalam rangka pelestarian hutan dalam dan luar kawasan	Kegiatan	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		g. Pengelolaan jalan sekitar kawasan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan sesuai kewenangannya	Km	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		h. Dukungan dalam rangka pencapaian FOLU <i>Net Sink</i> 2030 meliputi:		
		1) Penyusunan rencana kerja FOLU <i>Net Sink</i> 2030	Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat
		2) Monitoring dan evaluasi FOLU <i>Net Sink</i> 2030	Kegiatan/Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3) Pengendalian dan pengawasan FOLU <i>Net Sink</i> 2030	Kegiatan/Dokumen	1) Pemerintah 2) Masyarakat

C. FORMAT RKP DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI DAN/ATAU SISA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI PROVINSI, SERTA SISA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI KABUPATEN/KOTA

1. Format Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi dan/atau Sisa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Provinsi

RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM DANA REBOISASI

PROVINSI (1)

TAHUN ANGGARAN (2)

ALOKASI DBH DR : (3)

SISA DBH DR : (4)

TOTAL PAGU : (5)

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	Rehabilitasi di Luar Kawasan sesuai Kewenangan Provinsi												
	a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan										Dokumen		

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	(RTn-RL) dan/atau Rencana Pembangunan Hutan Kota												
b.	Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan RHL yang menjadi kewenangannya											Dokumen	
c.	Pelaksanaan RHL sesuai Rancangan Teknis untuk kegiatan:												
	1) Pembangunan Hutan Hak/Hutan Rakyat											Hektar	
	2) Penghijauan lingkungan											Hektar	
	3) Pembangunan Hutan kota											Hektar	
	4) Penanaman <i>mangrove</i> , gambut, dan hutan pantai di luar Kawasan											Hektar	
	5) Penerapan teknik konservasi tanah dan air termasuk pada ekosistem <i>mangrove</i> dan gambut											Hektar	
d.	Pemeliharaan tanaman											Hektar	
e.	Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)											Hektar	
f.	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan											Hektar	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	g.	Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PP Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan										Hektar	
2.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan sesuai Kewenangan Provinsi												
	a.	Rehabilitasi Hutan dan lahan yang menjadi kewenangannya:											
		1) Penanaman rehabilitasi DAS apabila Pemerintah Daerah bertindak sebagai pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH)										Hektar	
		1) Budidaya/pembangunan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada KPH (Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)										Hektar	
		2) Pemeliharaan tanaman										Hektar	
		4) Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)										Hektar	
		4) Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana										Hektar	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PP Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan												
b.	Rehabilitasi Hutan dan lahan oleh masyarakat meliputi penanaman oleh pemegang izin Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai rencana kegiatan Perhutanan Sosial										Hektar		
c.	Rehabilitasi Hutan dan lahan di Taman Hutan Raya yang terdiri atas:												
	1) Penghijauan										Hektar		
	2) Reboisasi										Hektar		
	3) Pemeliharaan tanaman										Hektar		
	4) Pengayaan tanaman										Hektar		
	5) Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis										Hektar		
	6) Penanaman pohon kanan kiri sungai										Hektar		
	7) Pengendalian kebakaran Hutan dan lahan										Hektar		
	8) Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)										Hektar		

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	9) Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PP Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan											Hektar	
d.	Rehabilitasi Hutan dan reklamasi di areal Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dalam hal Pengelola KHDTK melakukan kerja sama pengelolaan KHDTK dengan Pemerintah Daerah Provinsi											Hektar	
e.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai												
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi melalui :												
	1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS											Dokumen	
	2) Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS											Dokumen	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	c.	Sosialisasi kepada pengunjung wisata dan masyarakat sekitar Tahura										Orang	
	d.	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu										Dokumen/ Rekomendasi	
	e.	Pembinaan dan pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu										Dokumen/ Rekomendasi	
	f.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik										Jumlah Izin	
	g.	Pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau jasa lingkungan										Jumlah Pemanfaatan	
	h.	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati										Lokasi	
	i.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya										Lokasi	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
j.	Pengawasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)											Dokumen/ Rekomendasi	
k.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian											Laporan	
l.	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun											Dokumen	
m.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun											Laporan	
n.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											Dokumen	
o.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Spesies, dan Genetik												
	1) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan tidak termasuk <i>Appendix</i> CITES melalui											Entitas	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	pengawasan, patroli, dan sosialisasi												
	1) Pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga KSA/ KPA melalui inventarisasi potensi Kehati, Spesies, dan Genetik											Hektar	
	2) Penyusunan Profil Kehati, Spesies, dan Genetik Daerah Provinsi											Dokumen	
	3) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies, dan Genetik Daerah Provinsi											Dokumen	
	4) Pengembangan sistem <i>database</i> Kehati Daerah Provinsi (Balai Kliring)											Unit	
	5) Penyusunan dan Pengembangan Desain Dasar Pencadangan Sumber Daya Alam Hayati											Sistem	
	6) Pembinaan dan edukasi kepada kabupaten/kota terkait pencadangan sumber daya alam hayati dan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan hutan, di luar Kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam											Lokasi	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	7) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Areal Preservasi:												
	a) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat											Lokasi	
	b) Penyediaan sarpras Pengelolaan											Unit	
	c) Pendidikan/ Penelitian dan Penyadartahuan											Orang	
	d) Inventarisasi/ Monitoring Potensi Kehati											Dokumen	
	e) Pemulihan Ekosistem/ Pembinaan Habitat											Hektar	
4.	Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial												
	a. Fasilitasi penyiapan akses legal PS dalam bentuk Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat												
	1) Operasional POKJA PPS											Jumlah Kegiatan	
	2) Sosialisasi tingkat tapak											Jumlah Lokasi	
	3) Pendampingan dan Fasilitasi Permohonan Persetujuan Pengelolaan PS											Jumlah Calon Lokasi PS	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	4) Pendampingan dan Fasilitasi Permohonan Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial											Jumlah Pemegang Persetujuan Pengelolaan PS	
	5) Pendataan potensi konflik Tenurial dan Hutan Adat											Jumlah Lokasi Konflik	
	6) Fasilitasi penanganan konflik tenurial											Jumlah Lokasi Konflik	
	7) Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah MHA											Jumlah Komunitas MHA	
	8) Fasilitasi pengakuan dan perlindungan kearifan lokal											Dokumen	
	b. Fasilitasi peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)												
	1) Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial											Jumlah Dokumen	
	2) Pelatihan pengembangan usaha/kerja sama usaha											Jumlah KUPS	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	<i>Area Development (IAD)</i> berbasis Perhutanan Sosial di kabupaten/kota dalam satu provinsi melalui :												
	1) Fasilitasi penguatan sinergitas dan kolaborasi multipihak dalam pengembangan IAD di wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi											Kegiatan	
	2) Fasilitasi penyusunan dan pengesahan dokumen IAD											Kegiatan	
	3) Dukungan verifikasi teknis dalam proses pemberian persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial											Dokumen / Berita Acara Verifikasi Teknis	
	4) Fasilitasi pengembangan usaha meliputi :												
	a) Fasilitasi penyusunan rencana kelola PS/rencana kerja tahunan dan pembentukan KUPS											Jumlah KPS	
	b) Fasilitasi terbentuknya kelompok sadar wisata											Jumlah Kelompok	
	c) Fasilitasi penguatan kelembagaan KPS sebagai koperasi											Jumlah KPS	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	d) Fasilitasi penguatan kelembagaan KPS sebagai UMKM											Jumlah KPS	
	e) Fasilitasi pelatihan kelautan dan perikanan											KUPS Pembudidaya Ikan	
	f) Fasilitasi penguatan kerja sama usaha KPS dengan BUMDes/ BUMDesma											Jumlah BUMDes/ BUMDesma	
	g) Penyusunan panduan advokasi dan kerja sama desa untuk Perhutanan Sosial											Kegiatan	
	h) Sosialisasi regulasi pemanfaatan dana desa untuk Perhutanan Sosial											Dokumen	
	i) Fasilitasi pendampingan untuk peningkatan usaha (KUR)											Kegiatan	
	j) Fasilitasi sertifikasi produk hasil hutan dari PS											Kegiatan	
	k) Fasilitasi standardisasi produk hasil hutan dari PS											Kegiatan	
	l) Fasilitasi perluasan akses pasar/promosi KUPS melalui											Kegiatan	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	produktif pengelolaan hutan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Ketahanan Pangan dan multiusaha kehutanan (<i>Agroforestry, Sylvopastura, Silvofishery</i>):												
	a) Fasilitasi Kegiatan Bimtek Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat di Wilayah KPH Untuk Mendukung Kegiatan PS											Kegiatan	
	b) Fasilitasi Pendampingan Budidaya dan Produksi Masyarakat di Wilayah KPH											Kegiatan	
	c) Fasilitasi Pendampingan Penanganan Pascapanen dan Pemasaran Usaha Masyarakat di Wilayah KPH											Kegiatan	
	3) Pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian operasional KPH												
	a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM											Orang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	b) Operasional KPH											Bulan	
	4) Pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan dalam bentuk Optimalisasi PNBP dalam bentuk pembinaan dan evaluasi atas PNBP (pengawasan, pengendalian dan rekonsiliasi) Perizinan Berusaha											Kegiatan	
	b. Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan:												
	Penguatan kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan:												
	1) Penguatan kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan											Kegiatan	
	2) Fasilitasi pembangunan hutan pola <i>agroforestry</i> (<i>Sylvopastura</i> maupun <i>Silvofishery</i>)											Kegiatan	
	3) Fasilitasi pengembangan usaha jasa lingkungan berkelanjutan untuk											Kegiatan	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	peningkatan ekonomi masyarakat												
	4) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi masyarakat yang memiliki akses legal dalam pemanfaatan hutan (HHBK dan Jasa Lingkungan)											Lembaga	
	5) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Perhutanan Sosial											Kegiatan	
	c. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif dalam pengolahan hasil hutan:												
	1) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil/UMKM											Lembaga	
	2) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil/UMKM											Kegiatan	
	d. Penyusunan RPHJP dan RPHJpd (Penyusunan rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam											Jumlah Dokumen	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	dokumen RPHJP dan RPHJPd yang sudah disahkan)												
e.	Patroli pengamanan hutan dari gangguan hutan dan kebakaran hutan											Laporan Pengamanan Hutan	
f.	Penyusunan data potensi SDH											Data Potensi SDH	
g.	Penataan batas blok dan petak (penataan batas dan tanda-tanda batas yang terpasang di lapangan)											Laporan	
h.	Monev Pemanfaatan Hutan											Laporan dan Rekomendasi Tindak Lanjut	
i.	Monev Penggunaan Kawasan Hutan											Laporan dan Rekomendasi Tindak Lanjut	
j.	Penyusunan rencana detail pemanfaatan hutan seperti Rencana Bisnis atau Desain Tapak											Rencana Bisnis, Desain Tapak	
k.	Pengadaan sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan											Sarpras Perkantoran dan Sarpras Teknis Lapangan	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	l.	Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang PBPHH, pemegang persetujuan penggunaan dan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan, serta pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial										Laporan Kegiatan	
	m.	Pembangunan kantor KPH dan/atau <i>resort</i>										Jumlah kantor KPH dan/atau <i>Resort</i>	
	n.	Fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan										Laporan Kegiatan	
	o.	Fasilitasi pendampingan, pembinaan Kelompok Tani Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial										Laporan Kegiatan	
	p.	Fasilitasi penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan										Laporan Kegiatan	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	q.	Fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional										Laporan Kegiatan	
	r.	Fasilitasi ketahanan pangan (<i>food estate</i>) dan energi yang dilaksanakan KPH										Laporan Kegiatan	
6.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan												
	a.	Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan bahan (Kampanye/Sosialisasi/Penyuluhan/Pameran)										Lokasi	
	b.	Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga										Unit/ Buku/ Lembar	
	c.	Pembuatan, penyajian, dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya										Unit/ Lembar/ Lokasi	
	d.	Pembuatan, pemasangan, dan sosialisasi rambu-rambu										Unit/ Lokasi	
	e.	Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api										Kelompok Masyarakat	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
f.	Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)											Lokasi/ Kelompok	
g.	Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar											Km	
h.	Pengelolaan Bahan Bakaran dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan												
	1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi											Kg/Kelompok Masyarakat	
	2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi											Kg/Kelompok Masyarakat	
	3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi											Kg/Kelompok Masyarakat	
	4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi											Jenis dan Jumlah Usaha	
	5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi											Jenis dan Jumlah Usaha	
i.	Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air											Unit	
j.	Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan											Kegiatan	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	7) <i>Nozzle</i>											Unit	
	8) Peralatan tangan											Unit	
	9) Pompa Punggung											Unit	
	10) Peralatan Pribadi (APD)											Unit	
	11) Perlengkapan Regu											Unit	
	o. Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan											Posko	
	p. Pelaksanaan Pemadaman Darat											Hari Operasi	
	q. Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan												
	1) Pengawasan areal bekas terbakar											Lokasi	
	2) Penghitungan luas areal kebakaran hutan dan lahan dengan citra satelit (inventarisasi luas karhutla)											Hektar	
	3) Penaksiran kerugian											Hektar	
	4) Koordinasi penanganan pasca karhutla											Kegiatan/ Lokasi	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
r.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Tahura)												
	1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)											Orang	
	2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api											Hektar/ Spot	
	3) Pemadaman Kebakaran Hutan											Hektar	
	4) Penyadartahuan Masyarakat											Desa/ Kelompok	
	5) Penyediaan sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan.											Unit	
s.	Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi sistem informasi potensi ancaman Karhutla											Unit/ Sistem	
t.	Pendirian posko Karhutla											Posko	
7.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan												
a.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan											Hektar	
b.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan											Hektar	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	c.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan										Hektar	
	d.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan										Kegiatan	
	e.	Penjagaan di tempat-tempat tertentu										Lokasi	
	f.	Patroli pengamanan										Lokasi	
	g.	Operasi Pengamanan Hutan Lindung dan Produksi											
		1) Operasi Pengamanan di Kawasan Hutan Lindung dan Produksi										Jumlah Operasi	
		2) Operasi Peredaran Hasil Hutan Lindung dan Produksi ilegal										Jumlah Operasi	
		3) Penanganan pasca Operasi Pengamanan Hutan dan Lahan										Jumlah Kasus	
	h.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan: Rakor Pengamanan Hutan tingkat Provinsi										Kegiatan	
	i.	Penyegaran/Pembinaan Polisi Kehutanan										Orang	
	j.	Penyegaran/Pembinaan PPNS										Orang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
k.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan: Apel Siaga Pengamanan Hutan											Kegiatan	
l.	Sarana Prasarana Polisi Kehutanan (Baju Seragam Polhut, dan Mobil Patroli)											Polisi Kehutanan	
m.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Tahura)												
	1) Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP)											Orang	
	2) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP)											Lokasi	
	3) Penyediaan sarpras Perlindungan dan Pengamanan Hutan											Unit	
n.	Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya												
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meliputi:												
	1) Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst											Dokumen/ Lokus Kegiatan	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	2) Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem <i>Karst</i>											Hektar	
	3) Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah											Dokumen/ Lokus Kegiatan	
	4) Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah											Hektar	
8.	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan												
	a. Pengelolaan sumber benih (Tegakan Benih Teridentifikasi, Tegakan Benih Terseleksi, Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas) meliputi:												
	1) Pembuatan batas areal sumber benih											Hektar	
	2) Evaluasi tegakan (pengamatan, pengukuran, dan analisis data dan seleksi)											Hektar	
	3) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/ seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (<i>roguing</i>))											Hektar	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	4) Pemangkasan (pemangkasan cabang, pemangkasan tajuk, dan pemangkasan pucuk (<i>top pruning</i>))											Hektar	
	5) Pemeliharaan (pembersihan tumbuhan bawah, pemberian mulsa, pemupukan)											Hektar	
	6) Perlindungan dan Pengamanan (pengendalian hama dan penyakit pengamanan dari pencurian kayu, penggembalaan, gangguan pada pohon-pohon, pengambilan kayu bakar, gangguan terhadap identitas famili, papan nama pencegahan, dan pengendalian kebakaran)											Hektar	
	7) Pemanfaatan/ pengunduhan benih											Hektar	
	b. Pembangunan sumber benih Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas melalui:												
	1) Pemilihan jenis tanaman berdasarkan jenis prioritas											Hektar	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	2) Pengumpulan benih dari individu/ <i>family plus</i>											Hektar	
	3) Pembuatan rancangan penanaman											Hektar	
	4) Pembibitan											Hektar	
	5) Pemapanan											Hektar	
	6) Penanaman dan pemeliharaan											Hektar	
	7) Evaluasi tegakan											Hektar	
	8) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (<i>roqing</i>))											Hektar	
	9) Penetapan sumber benih											Hektar	
	c. Pembuatan/pengadaan bibit:												
	1) Pembangunan persemaian											Unit atau Batang	
	2) Pengadaan bibit (<i>tender</i>)											Unit atau Batang	
	3) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)											Unit atau Batang	
	4) Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)											Unit atau Batang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	d.	Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan meliputi:											
	1)	Sertifikasi sumber benih										Kali	
	2)	Sertifikasi mutu benih										Kali	
	3)	Sertifikasi mutu bibit										Kali	
	e.	Pembinaan perbenihan tanaman hutan dapat berupa:											
	1)	Bimbingan teknis										Kali atau Orang	
	2)	Pemantauan dan evaluasi										Kali atau Orang	
	3)	Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko										Kali atau Orang	
	4)	Peningkatan kualitas SDM bidang perbenihan tanaman hutan melalui:											
	a)	Pelatihan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Benih										Kali atau Orang	
	b)	Pelatihan Penilaian Sumber Benih										Kali atau Orang	
	c)	Pelatihan Pengujian Mutu Benih										Kali atau Orang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	d) Pelatihan Penilaian Mutu Bibit											Kali atau Orang	
	e) Pelatihan Pengawas Benih dan Bibit											Kali atau Orang	
9.	Penyuluhan Kehutanan												
	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan											Orang	
	b. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Masyarakat											Jumlah Lembaga	
	c. Pendampingan kegiatan RHL dalam kegiatan:												
	1) Sosialisasi kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan											Orang	
	2) Identifikasi areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan											Orang	
	3) Survei sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL											Orang	
	4) Bimbingan teknis RHL bagi Penyuluh Kehutanan											Orang	
	5) Pengembangan Kewirausahaan Penyuluh											Orang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	d.	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan monitoring RHL										Kelompok	
	e.	Peningkatan kapasitas usaha KTH dan Pembangunan Sentra Pemasaran Produk-produk Hasil KTH										Kelompok	
	f.	Fasilitasi Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha										Unit	
	g.	Metode dan materi penyuluhan dapat berbentuk:											
		1) Lomba wana lestari										Jumlah Lokasi	
		2) Temu teknis KTH										Jumlah Lokasi	
		3) Temu usaha KTH										Jumlah Lokasi	
		4) Sekolah Lapang Tematik Unggulan (RHL/HHBK/Perhutanan Sosial/ pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan)										Jumlah Lokasi	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	5) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan											Orang	
	6) Pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan											Orang	
	7) Pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan											Orang	
	8) Pengembangan destinasi pariwisata kehutanan											Lokasi	
	9) Penelitian dan pengembangan											Dokumen	
	b. Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan											Kabupaten/ Kota	
	c. Dukungan pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan yang dibagikan											Kegiatan/ Laporan	
	d. Dukungan kesekretariatan penyusunan, pembinaan, dan/atau pengawasan DBH DR provinsi											Kegiatan/ Laporan	
	e. Pemberian bantuan perlindungan sosial bagi pekerja dan/atau kelompok sektor kehutanan dalam											Orang	

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1.	Diisi sesuai dengan nama provinsi yang bersangkutan
2.	Diisi dengan tahun anggaran perencanaan
3.	Diisi dengan pagu alokasi DBH DR tahun berkenaan
4.	Diisi dengan pagu Sisa DBH DR yang dianggarkan
5.	Diisi dengan total pagu yang dianggarkan, pagu alokasi DBH DR tahun berkenaan ditambah dengan pagu Sisa DBH DR yang dianggarkan
6.	Diisi dengan jumlah dari total rencana anggaran seluruh rincian kegiatan, baik anggaran inti, anggaran pendukung, maupun total anggaran
7.	Kolom 3 diisi kodefikasi sesuai nomenklatur dalam penganggaran APBD
8.	Anggaran untuk kolom 4 diisi dengan jumlah pagu untuk kegiatan inti yang diusulkan
9.	Anggaran untuk kolom 5 diisi dengan jumlah pagu untuk kegiatan pendukung yang diusulkan
10.	Anggaran untuk kolom 6 diisi dengan total pagu kegiatan inti ditambah dengan kegiatan pendukung
11.	<i>Output</i> untuk kolom 10 diisi dengan target <i>output</i> yang ditetapkan dalam APBD
12.	Kolom 13 diisi dengan keterangan seperti rincian belanja pendukung, metode pelaksanaan, dll

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	a) Penataan Blok Tahura											Unit KK	
	b) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Tahura											Unit KK	
	c) Kerja sama Pengelolaan Kawasan Tahura											Jumlah Perjanjian Kerja Sama	
	d) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Tahura											Unit KK	
	3) Pengelolaan:												
	a) Penanganan area terbuka (<i>open area</i>) melalui penanganan konflik tenurial di Kawasan Tahura											Hektar	
	b) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Tahura bersama masyarakat											Unit KK	
	c) Pengelolaan daerah penyangga Tahura											Hektar	
	d) Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik melalui											Dokumen	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Kehati, Spesies, dan Genetik di Tahura, melalui Inventarisasi dan Pemantauan Potensi Keanekaragaman Hayati, Spesies, dan Genetik												
	4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan												
	a) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura											Dokumen	
	b) Pembangunan sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Locket, Papan Informasi, Toilet)											Unit	
	c) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura											Unit KK	
	5) Pengelolaan Sampah di Dalam Kawasan dan Sekitar Kawasan Tahura sesuai kewenangannya												
	a) Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah											Dokumen	
	b) Peningkatan Peran Serta											Kelompok	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	h) Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah											Kegiatan	
	i) Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan wisata dalam pengelolaan sampah											Orang	
	j) Monitoring dan evaluasi											Kegiatan	
	6) Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem												
	a) Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem											Hektar	
	b) Penanaman bersama Masyarakat											Hektar	
	c) Pemeliharaan Tanaman bersama Masyarakat											Hektar	
	b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Tahura												
	1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)											Orang	
	2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat											Hektar/ Spot	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Peduli Api												
	3) Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan										Hektar		
	4) Penyadartahuan Masyarakat										Desa/ Kelompok		
	5) Penyediaan sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan										Unit		
	6) Pembuatan sekat bakar, sekat kanal, embung, dan kantong air										Unit		
	7) Pembuatan sistem peringatan dini karhutla										Unit/ Sistem		
	8) Pendampingan dan peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat (praktik pembukaan lahan tanpa bakar pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran pembuatan kompos hasil limbah vegetasi dsb)										Orang		
	9) Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan karhutla, penyebarluasan informasi melalui peta, infografis atau										Unit/ Lokasi		

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	sejenisnya												
	10) Penerapan deteksi dini (melalui menara pengawas, kamera/CCTV, penginderaan jauh)											Unit	
	11) Pengolahan dan penyebarluasan data dan informasi <i>hotspot</i>											Unit	
	12) Penetapan posko dalkarhutla dan level kesiagaannya											Unit	
	13) Pemadaman (pengukuran api atau <i>size up</i> , pembuatan ilaran api udara, penyapuan bara api atau <i>mopping up</i> , dsb)											Hektar	
	14) Pengadaan dan pemeliharaan sarpras dalkarhutla											Unit	
	c. Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Hutan Raya												
	1) Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Lokasi):												
	a) Penghitungan luas areal terbakar											Hektar	
	b) Analisa dampak dan penaksiran kerugian											Dokumen	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	c) <i>Detasering</i> terhadap areal pasca karhutla											Hektar	
	2) Pemulihan ekosistem areal bekas terbakar yang melibatkan masyarakat											Hektar	
	3) Penanganan Kasus:												
	a) Koordinasi dalam rangka investigasi dan penyidikan penyebab kejadian karhutla											Kali	
	b) Koordinasi dalam rangka penegakan hukum (bila perlu)											Kali	
2.	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan												
	a. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pameran)											Lokasi	
	b. Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga											Unit/ Buku	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	c.	Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya										Unit/ Lembar	
	d.	Pembuatan, pemasangan, dan sosialisasi rambu-rambu										Unit/ Lokasi	
	e.	Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api										Kelompok	
	f.	Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)										Lokasi/Hektar	
	g.	Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar										Km	
	h.	Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sesuai dengan kewenangannya:											
	1)	Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi										Kg/Kelompok Masyarakat	
	2)	Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi										Kg/Kelompok Masyarakat	
	3)	Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi										Kg/Kelompok Masyarakat	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	4)	Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi										Jenis dan Jumlah Usaha	
	5)	Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi										Jenis dan Jumlah Usaha	
	i.	Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air										Unit	
	j.	Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi										Kegiatan	
	k.	Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla										Unit/Sistem	
	l.	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan										Desa	
	m.	Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui <i>in-house training</i> dan <i>on-the-job training</i> , bimbingan										Orang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	teknis dan pembinaan lainnya)												
n.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla												
	1) Kendaraan bermotor khusus dalkarhutla											Unit	
	2) Kendaraan/transportasi air											Unit	
	3) Pompa Jinjing											Unit	
	4) Pompa Induk											Unit	
	5) Pompa Apung											Unit	
	6) Selang											Unit	
	7) <i>Nozzle</i>											Unit	
	8) Peralatan tangan											Unit	
	9) Pompa Punggung											Unit	
	10) Peralatan Pribadi (APD)											Unit	
	11) Perlengkapan Regu											Unit	
o.	Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan											Posko	
p.	Pelaksanaan Pemdaman Darat											Hari Operasi	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	q.	Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi sistem informasi potensi ancaman Karhutla										Unit/ Sistem	
	r.	Pendirian posko Karhutla										Posko	
3.	Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Hutan Raya												
	a.	Pengawasan areal bekas terbakar										Lokasi	
	b.	Penghitungan luas areal kebakaran hutan dan lahan dengan citra satelit (inventarisasi luas karhutla)										Hektar	
	c.	Penaksiran kerugian										Hektar	
	d.	Koordinasi penanganan pasca karhutla										Kegiatan/ Lokasi	
4.	Penanaman Daerah Aliran Sungai Kritis, Penanaman pada Kawasan Perlindungan Setempat, dan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air												
	a.	Pembibitan										Batang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	b.	Penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis										Hektar	
	c.	Penanaman pada kawasan perlindungan setempat										Hektar	
	d.	Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)										Unit	
5.	Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau												
	a.	Perencanaan RTH										Dokumen/ Rekomendasi	
	b.	Perancangan teknik RTH										Dokumen/ Rekomendasi	
	c.	Pelaksanaan pembangunan RTH										Luas Lahan/ Hektar	
	d.	Pemanfaatan dan pemeliharaan RTH										Luas Lahan/ Hektar	
6.	Penyuluhan Lingkungan Hidup												
	a.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan										Orang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	a.	Patroli Pengamanan bersama Masyarakat										Lokasi	
	b.	Penyediaan sarpras Pengelolaan										Unit	
	c.	Pendidikan/ Penelitian dan Penyadartahuan										Orang	
	d.	Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati										Dokumen	
	e.	Pemulihan Ekosistem/Pembinaan Habitat										Hektar	
8.		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati											
	a.	Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik										Dokumen	
	b.	Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik										Dokumen	
	c.	Pengembangan Sistem Database Kehati, Spesies dan Genetik (Balai Kliring)										Unit	
	d.	Pencadangan sumber daya alam hayati melalui pengelolaan Taman Kehati melalui penanaman Pohon Langka sesuai Ekoregion dan Ruang Terbuka Hijau										Jenis	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	e.	Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan Hutan, di luar kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam										Unit	
9.	Kegiatan Strategis Lainnya												
	a.	Penguatan perekonomian Daerah yang meliputi:											
		1) Penyusunan dokumen <i>Integrated Area Development</i>										Dokumen	
		2) Penyediaan sarana dan prasarana										Unit	
		3) Pendampingan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari Perhutanan Sosial										UMKM	
		4) Dukungan standarisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang terkait produk dari Perhutanan Sosial										UMKM	
		5) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan										Orang	
		6) Pelatihan keterampilan kerja										Orang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	bagi masyarakat di sekitar hutan												
	7) Pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan											Orang	
	8) Pengembangan destinasi pariwisata kehutanan dan/atau											Lokasi	
	9) Penelitian dan pengembangan											Dokumen	
	b. Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa											Desa	
	c. Dukungan pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan yang dibagihasilkan											Kegiatan/ Laporan	
	d. Dukungan kesekretariatan penyusunan, pembinaan, dan/atau pengawasan DBH DR kabupaten/kota											Kegiatan/ Laporan	
	e. Pemberian bantuan perlindungan sosial bagi pekerja dan/atau kelompok sektor											Orang	

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1.	Diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota yang bersangkutan
2.	Diisi dengan tahun anggaran perencanaan
3.	Diisi dengan pagu Sisa DBH DR
4.	Diisi dengan total pagu Sisa DBH DR yang dianggarkan
5.	Diisi dengan jumlah dari total rencana anggaran seluruh rincian kegiatan, baik anggaran inti, anggaran pendukung, maupun total anggaran
6.	Kolom 3 diisi kodefikasi sesuai nomenklatur dalam penganggaran APBD
7.	Anggaran untuk kolom 4 diisi dengan jumlah pagu untuk kegiatan inti yang diusulkan
8.	Anggaran untuk kolom 5 diisi dengan jumlah pagu untuk kegiatan pendukung yang diusulkan
9.	Anggaran untuk kolom 6 diisi dengan total pagu kegiatan inti ditambah dengan kegiatan pendukung
10.	<i>Output</i> untuk kolom 10 diisi dengan target <i>output</i> yang ditetapkan dalam APBD
11.	Kolom 13 diisi dengan keterangan seperti rincian belanja pendukung, metode pelaksanaan, dll

D. FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN KONSEP RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN/PERUBAHAN RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN

BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN

RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN/RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN PERUBAHAN DBH DR TA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Pada hari, tanggal, telah dilaksanakan pembahasan oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan), ... (Kementerian Kehutanan), ... (Kementerian Lingkungan Hidup), ... (Kementerian Dalam Negeri), dan Pemerintah Daerah atas Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP)/Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Perubahan (RKP Perubahan) DBH DR Pemerintah Daerah TA dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

- 1 Konsep RKP/ RKP Perubahan DBH DR yang dibahas adalah konsep RKP/Perubahan RKP DBH DR TA
- 2 Catatan Hasil Pembahasan konsep RKP/ RKP Perubahan DBH DR sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berita acara ini.
- 3 Pemerintah Daerah menindaklanjuti Catatan Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dengan menyampaikan RKP/ RKP Perubahan DBH DR selambat-lambatnya
- 4 Dalam hal Catatan Hasil Pembahasan tidak dapat ditindaklanjuti sepenuhnya dalam RKP/ RKP Perubahan DBH DR, Pemerintah Daerah menyampaikan surat penjelasan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian/Lembaga terkait selambat-lambatnya
- 6 Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RKP/RKP Perubahan DBH DR dengan pendanaan sepenuhnya dari DBH DR dan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7 Berita acara ini disusun, ditandatangani, dan disimpan dalam bentuk digital. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya dengan kesepakatan para pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para Pihak yang Membahas:

	Nama	Instansi	NIP	Tanda Tangan
1.	
2.	

<p style="text-align: center;">LAMPIRAN</p> <p style="text-align: center;">BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN</p> <p style="text-align: center;">CATATAN HASIL PEMBAHASAN</p> <p style="text-align: center;">RKP/RKP PERUBAHAN DBH DR TA</p> <p style="text-align: center;">PROVINSI/KABUPATEN/KOTA</p>
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Lingkungan Hidup
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Pemerintah Daerah

E. PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNIS

PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNIS KEGIATAN PROVINSI

Mekanisme penyusunan, penilaian, dan pengesahan rancangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:

1. Dibentuk tim penyusunan oleh Perangkat Daerah pelaksana kegiatan, dengan anggota tim dapat terdiri dari unsur Perangkat Daerah pelaksana, KPH, unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang membidangi pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan setempat dan instansi lain yang terkait.
2. Penilai adalah pejabat eselon III yang membidangi RHL pada Perangkat Daerah pelaksana atau pejabat eselon IV yang menangani perencanaan pada unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang membidangi kegiatan pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan setempat atau pejabat yang menangani perencanaan di KPH/Tahura.
3. Pengesahan dilaksanakan oleh Kepala OPD pelaksana kegiatan/Kepala KPH/Kepala Tahura.

PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNIS KEGIATAN KABUPATEN/KOTA

Mekanisme penyusunan, penilaian, dan pengesahan rancangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:

1. Dibentuk tim penyusunan oleh Perangkat Daerah pelaksana kegiatan, dengan anggota tim dapat terdiri dari unsur Perangkat Daerah pelaksana, unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang membidangi pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan setempat dan instansi lain yang terkait.
2. Penilai adalah pejabat eselon III yang membidangi kegiatan.
3. Pengesahan dilaksanakan oleh Kepala OPD pelaksana kegiatan/Kepala Tahura.

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
a.	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL) dan/atau Rencana Pembangunan Hutan Kota											Dokumen	
b.	Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan RHL yang menjadi kewenangannya											Dokumen	
c.	Pelaksanaan RHL sesuai Rancangan Teknis untuk kegiatan:												
	1) Pembangunan Hutan Hak/Hutan Rakyat											Hektar	
	2) Penghijauan lingkungan											Hektar	
	3) Pembangunan Hutan kota											Hektar	
	4) Penanaman mangrove, gambut, dan hutan pantai di luar Kawasan											Hektar	
	5) Penerapan teknik konservasi tanah dan air termasuk pada ekosistem mangrove dan gambut											Hektar	
d.	Pemeliharaan tanaman											Hektar	
e.	Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)											Hektar	
f.	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka											Hektar	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Pengembangan Rehabilitasi Lahan												
	g. Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PP Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan											Hektar	
2.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan sesuai Kewenangan Provinsi												
	a. Rehabilitasi Hutan dan lahan yang menjadi kewenangannya:												
	1) Penanaman rehabilitasi DAS apabila Pemerintah Daerah bertindak sebagai pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH)											Hektar	
	2) Budidaya/pembangunan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada KPH (Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)											Hektar	
	3) Pemeliharaan tanaman											Hektar	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	4) Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)											Hektar	
	5) Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PP Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan											Hektar	
	b. Rehabilitasi Hutan dan lahan oleh masyarakat meliputi penanaman oleh pemegang izin Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai rencana kegiatan Perhutanan Sosial											Hektar	
	c. Rehabilitasi Hutan dan lahan di Taman Hutan Raya yang terdiri atas:												
	1) Penghijauan											Hektar	
	2) Reboisasi											Hektar	
	3) Pemeliharaan tanaman											Hektar	
	4) Pengayaan tanaman											Hektar	
	5) Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis											Hektar	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS											Dokumen	
	2) Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS											Dokumen	
	3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS											Orang	
	4) Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS											Lembaga	
	5) Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS kritis dan sangat kritis											Hektar	
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan dalam Kawasan												
	a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Tahura)												
	1) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura											Dokumen	
	2) Pembangunan sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Loket, Papan Informasi, Toilet)											Unit	
	3) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura											Unit KK	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	4) Operasional Sarana dan Prasarana Tahura Provinsi											Unit	
b.	Pengelolaan persampahan											Ton	
c.	Sosialisasi kepada pengunjung wisata dan masyarakat sekitar Tahura											Orang	
d.	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu											Dokumen/ Rekomendasi	
e.	Pembinaan dan pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu											Dokumen/ Rekomendasi	
f.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											Jumlah Izin	
g.	Pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau jasa lingkungan											Jumlah Pemanfaatan	
h.	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati											Lokasi	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	1) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan tidak termasuk <i>Appendix</i> CITES melalui pengawasan, patroli, dan sosialisasi											Entitas	
	2) Pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga KSA/ KPA melalui inventarisasi potensi Kehati, Spesies, dan Genetik											Hektar	
	3) Penyusunan Profil Kehati, Spesies, dan Genetik Daerah Provinsi											Dokumen	
	4) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies, dan Genetik Daerah Provinsi											Dokumen	
	5) Pengembangan sistem <i>database</i> Kehati Daerah Provinsi (Balai Kliring)											Unit	
	6) Penyusunan dan Pengembangan Desain Dasar Pencadangan Sumber Daya Alam Hayati											Sistem	
	7) Pembinaan dan edukasi kepada kabupaten/kota terkait pencadangan sumber daya alam hayati dan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan hutan, di luar Kawasan suaka											Lokasi	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	alam, dan kawasan pelestarian alam												
	8) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Areal Preservasi:												
	a) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat											Lokasi	
	b) Penyediaan sarpras Pengelolaan											Unit	
	c) Pendidikan/ Penelitian dan Penyadartahuan											Orang	
	d) Inventarisasi/ Monitoring Potensi Kehati											Dokumen	
	e) Pemulihan Ekosistem/ Pembinaan Habitat											Hektar	
4.	Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial												
	a. Fasilitasi penyiapan akses legal PS dalam bentuk Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat												
	1) Operasional POKJA PPS											Jumlah Kegiatan	
	2) Sosialisasi tingkat tapak											Jumlah Lokasi	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	3)	Pendampingan dan Fasilitasi Permohonan Persetujuan Pengelolaan PS										Jumlah Calon Lokasi PS	
	4)	Pendampingan dan Fasilitasi Permohonan Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial										Jumlah Pemegang Persetujuan Pengelolaan PS	
	5)	Pendataan potensi konflik Tenurial dan Hutan Adat										Jumlah Lokasi Konflik	
	6)	Fasilitasi penanganan konflik tenurial										Jumlah Lokasi Konflik	
	7)	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah MHA										Jumlah Komunitas MHA	
	8)	Fasilitasi pengakuan dan perlindungan kearifan lokal										Dokumen	
	b.	Fasilitasi peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)											
	1)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial										Jumlah Dokumen	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	c.	Pemberian Akses Kelola Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam:											
	1)	Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Pemberdayaan Masyarakat di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam										Hektar	
	2)	Pembentukan/Penguatan Kelembagaan										Desa/ Kelompok	
	3)	Perjanjian Kerja Sama										Perjanjian	
	4)	Pelatihan Masyarakat										Kelompok	
	d.	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Konservasi											
	1)	Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa										Desa/ Kelompok	
	2)	Pembentukan Kelembagaan										Kelompok	
	3)	Pelatihan Masyarakat										Kelompok	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan	
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	4) Pemberian Bantuan Usaha										Unit	
e.	Dukungan fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan <i>Integrated Area Development (IAD)</i> berbasis Perhutanan Sosial di kabupaten/kota dalam satu provinsi melalui :											
	1) Fasilitasi penguatan sinergitas dan kolaborasi multipihak dalam pengembangan IAD di wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi										Kegiatan	
	2) Fasilitasi penyusunan dan pengesahan dokumen IAD										Kegiatan	
	3) Dukungan verifikasi teknis dalam proses pemberian persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial										Dokumen / Berita Acara Verifikasi Teknis	
	4) Fasilitasi pengembangan usaha meliputi :											
	a) Fasilitasi penyusunan rencana kelola PS/rencana kerja tahunan dan pembentukan KUPS										Jumlah KPS	
	b) Fasilitasi terbentuknya kelompok sadar wisata										Jumlah Kelompok	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	c) Fasilitasi penguatan kelembagaan KPS sebagai koperasi											Jumlah KPS	
	d) Fasilitasi penguatan kelembagaan KPS sebagai UMKM											Jumlah KPS	
	e) Fasilitasi pelatihan kelautan dan perikanan											KUPS Pembudidaya Ikan	
	f) Fasilitasi penguatan kerja sama usaha KPS dengan BUMDes/ BUMDesma											Jumlah BUMDes/ BUMDesma	
	g) Penyusunan panduan advokasi dan kerja sama desa untuk Perhutanan Sosial											Kegiatan	
	h) Sosialisasi regulasi pemanfaatan dana desa untuk Perhutanan Sosial											Dokumen	
	i) Fasilitasi pendampingan untuk peningkatan usaha (KUR)											Kegiatan	
	j) Fasilitasi sertifikasi produk hasil hutan dari PS											Kegiatan	
	k) Fasilitasi standardisasi produk hasil hutan dari PS											Kegiatan	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan	
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	KUPS											
	e) Fasilitasi peningkatan sarana prasarana akses telekomunikasi KUPS										Unit	
	6) Pendampingan											
	a) Operasional pendamping										Orang	
	b) Penyediaan sarana dan prasarana pendamping										Unit	
	c) Fasilitasi pengembangan kompetensi pendamping										Orang	
	7) Pelatihan											
	a) Fasilitasi peningkatan kapasitas pendamping melalui pelatihan										Pendamping	
	b) Penyelenggaraan sekolah lapang bagi pendamping										Kegiatan	
	c) Fasilitasi penguatan kapasitas KPS dalam pemanfaatan teknologi tepat guna oleh Perguruan Tinggi										Jumlah KPS	
	8) Penelitian dan pengembangan yang mendukung pengembangan IAD berbasis PS										Kegiatan	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5.	Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)												
	a. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan												
	1) Rehabilitasi Hutan dan lahan dalam bentuk kegiatan perlindungan hutan:												
	a) Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin (diluar PIAPS, TORA, HPK, dan hutan alam gambut) secara partisipatif											Lokasi	
	b) Pengembangan kelembagaan tingkat tapak (KPH) dalam rangka pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan melalui penguatan <i>Resort Based Management (RBM)</i>											Lembaga	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	2) Penguatan kelembagaan KPH dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Ketahanan Pangan dan multiusaha kehutanan (<i>Agroforestry, Sylvopastura, Silvofishery</i>):												
	a) Fasilitasi Kegiatan Bimtek Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat di Wilayah KPH Untuk Mendukung Kegiatan PS											Kegiatan	
	b) Fasilitasi Pendampingan Budidaya dan Produksi Masyarakat di Wilayah KPH											Kegiatan	
	c) Fasilitasi Pendampingan Penanganan Pascapanen dan Pemasaran Usaha Masyarakat di Wilayah KPH											Kegiatan	
	3) Pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian operasional KPH												
	a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM											Orang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	b) Operasional KPH											Bulan	
	4) Pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan dalam bentuk Optimalisasi PNBP dalam bentuk pembinaan dan evaluasi atas PNBP (pengawasan, pengendalian dan rekonsiliasi) Perizinan Berusaha											Kegiatan	
	b. Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan:												
	Penguatan kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan:												
	1) Penguatan kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan											Kegiatan	
	2) Fasilitasi pembangunan hutan pola <i>agroforestry</i> (<i>Sylvopastura</i> maupun <i>Silvofishery</i>)											Kegiatan	
	3) Fasilitasi pengembangan usaha jasa lingkungan berkelanjutan untuk											Kegiatan	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	peningkatan ekonomi masyarakat												
	4) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi masyarakat yang memiliki akses legal dalam pemanfaatan hutan (HHBK dan Jasa Lingkungan)											Lembaga	
	5) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Perhutanan Sosial											Kegiatan	
	c. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif dalam pengolahan hasil hutan:												
	1) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil/UMKM											Lembaga	
	2) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil/UMKM											Kegiatan	
	d. Penyusunan RPHJP dan RPHJpd (Penyusunan rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam											Jumlah Dokumen	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	dokumen RPHJP dan RPHJPD yang sudah disahkan)												
e.	Patroli pengamanan hutan dari gangguan hutan dan kebakaran hutan											Laporan Pengamanan Hutan	
f.	Penyusunan data potensi SDH											Data Potensi SDH	
g.	Penataan batas blok dan petak (penataan batas dan tanda-tanda batas yang terpasang di lapangan)											Laporan	
h.	Monev Pemanfaatan Hutan											Laporan dan Rekomendasi Tindak Lanjut	
i.	Monev Penggunaan Kawasan Hutan											Laporan dan Rekomendasi Tindak Lanjut	
j.	Penyusunan rencana detail pemanfaatan hutan seperti Rencana Bisnis atau Desain Tapak											Rencana Bisnis, Desain Tapak	
k.	Pengadaan sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan											Sarpras Perkantoran dan Sarpras Teknis Lapangan	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	l.	Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang PBPHH, pemegang persetujuan penggunaan dan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan, serta pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial										Laporan Kegiatan	
	m.	Pembangunan kantor KPH dan/atau resort										Jumlah kantor KPH dan/atau Resort	
	n.	Fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan										Laporan Kegiatan	
	o.	Fasilitasi pendampingan, pembinaan Kelompok Tani Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial										Laporan Kegiatan	
	p.	Fasilitasi penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan										Laporan Kegiatan	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	q.	Fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional										Laporan Kegiatan	
	r.	Fasilitasi ketahanan pangan (<i>food estate</i>) dan energi yang dilaksanakan KPH										Laporan Kegiatan	
6.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan												
	a.	Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan bahan (Kampanye/Sosialisasi/ Penyuluhan/Pameran)										Lokasi	
	b.	Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga										Unit/ Buku/ Lembar	
	c.	Pembuatan, penyajian, dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya										Unit/ Lembar/ Lokasi	
	d.	Pembuatan, pemasangan, dan sosialisasi rambu-rambu										Unit/ Lokasi	
	e.	Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api										Kelompok Masyarakat	
	f.	Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)										Lokasi/ Kelompok	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	g.	Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar										Km	
	h.	Pengelolaan Bahan Bakaran dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan											
	1)	Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi										Kg/Kelompok Masyarakat	
	2)	Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi										Kg/Kelompok Masyarakat	
	3)	Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi										Kg/Kelompok Masyarakat	
	4)	Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi										Jenis dan Jumlah Usaha	
	5)	Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi										Jenis dan Jumlah Usaha	
	i.	Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air										Unit	
	j.	Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui										Kegiatan	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)											Orang	
	2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api											Hektar/ Spot	
	3) Pemadaman Kebakaran Hutan											Hektar	
	4) Penyadartahuan Masyarakat											Desa/ Kelompok	
	5) Penyediaan sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan.											Unit	
	s. Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi sistem informasi potensi ancaman Karhutla											Unit/ Sistem	
	t. Pendirian posko Karhutla											Posko	
7.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan												
	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan											Hektar	
	b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan											Hektar	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	c.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan										Hektar	
	d.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan										Kegiatan	
	e.	Penjagaan di tempat-tempat tertentu										Lokasi	
	f.	Patroli pengamanan										Lokasi	
	g.	Operasi Pengamanan Hutan Lindung dan Produksi											
		1) Operasi Pengamanan di Kawasan Hutan Lindung dan Produksi										Jumlah Operasi	
		2) Operasi Peredaran Hasil Hutan Lindung dan Produksi ilegal										Jumlah Operasi	
		3) Penanganan pasca Operasi Pengamanan Hutan dan Lahan										Jumlah Kasus	
	h.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan: Rakor Pengamanan Hutan tingkat Provinsi										Kegiatan	
	i.	Penyegaran/Pembinaan Polisi Kehutanan										Orang	
	j.	Penyegaran/Pembinaan PPNS										Orang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
k.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan: Apel Siaga Pengamanan Hutan											Kegiatan	
l.	Sarana Prasarana Polisi Kehutanan (Baju Seragam Polhut, dan Mobil Patroli)											Polisi Kehutanan	
m.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Tahura)												
	1) Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP)											Orang	
	2) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP)											Lokasi	
	3) Penyediaan sarpras Perlindungan dan Pengamanan Hutan											Unit	
n.	Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya												
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meliputi:												
	1) Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst											Dokumen/ Lokus Kegiatan	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	2) Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem <i>Karst</i>											Hektar	
	3) Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah											Dokumen/ Lokus Kegiatan	
	4) Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah											Hektar	
8.	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan												
	a. Pengelolaan sumber benih (Tegakan Benih Teridentifikasi, Tegakan Benih Terseleksi, Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas) meliputi:												
	1) Pembuatan batas areal sumber benih											Hektar	
	2) Evaluasi tegakan (pengamatan, pengukuran, dan analisis data dan seleksi)											Hektar	
	3) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/ seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (<i>roguing</i>))											Hektar	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	4) Pemangkasan (pemangkasan cabang, pemangkasan tajuk, dan pemangkasan pucuk (<i>top pruning</i>))											Hektar	
	5) Pemeliharaan (pembersihan tumbuhan bawah, pemberian mulsa, pemupukan)											Hektar	
	6) Perlindungan dan Pengamanan (pengendalian hama dan penyakit pengamanan dari pencurian kayu, penggembalaan, gangguan pada pohon-pohon, pengambilan kayu bakar, gangguan terhadap identitas famili, papan nama pencegahan, dan pengendalian kebakaran)											Hektar	
	7) Pemanfaatan/ pengunduhan benih											Hektar	
	b. Pembangunan sumber benih Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas melalui:												
	1) Pemilihan jenis tanaman berdasarkan jenis prioritas											Hektar	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	2) Pengumpulan benih dari individu/ <i>family plus</i>											Hektar	
	3) Pembuatan rancangan penanaman											Hektar	
	4) Pembibitan											Hektar	
	5) Pemapanan											Hektar	
	6) Penanaman dan pemeliharaan											Hektar	
	7) Evaluasi tegakan											Hektar	
	8) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (<i>roqing</i>))											Hektar	
	9) Penetapan sumber benih											Hektar	
	c. Pembuatan/pengadaan bibit:												
	1) Pembangunan persemaian											Unit atau Batang	
	2) Pengadaan bibit (<i>tender</i>)											Unit atau Batang	
	3) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)											Unit atau Batang	
	4) Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)											Unit atau Batang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	d.	Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan meliputi:											
	1)	Sertifikasi sumber benih										Kali	
	2)	Sertifikasi mutu benih										Kali	
	3)	Sertifikasi mutu bibit										Kali	
	e.	Pembinaan perbenihan tanaman hutan dapat berupa:											
	1)	Bimbingan teknis										Kali atau Orang	
	2)	Pemantauan dan evaluasi										Kali atau Orang	
	3)	Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko										Kali atau Orang	
	4)	Peningkatan kualitas SDM bidang perbenihan tanaman hutan melalui:											
	a)	Pelatihan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Benih										Kali atau Orang	
	b)	Pelatihan Penilaian Sumber Benih										Kali atau Orang	
	c)	Pelatihan Pengujian Mutu Benih										Kali atau Orang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	d) Pelatihan Penilaian Mutu Bibit											Kali atau Orang	
	e) Pelatihan Pengawas Benih dan Bibit											Kali atau Orang	
9.	Penyuluhan Kehutanan												
	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan											Orang	
	b. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Masyarakat											Jumlah Lembaga	
	c. Pendampingan kegiatan RHL dalam kegiatan:												
	1) Sosialisasi kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan											Orang	
	2) Identifikasi areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan											Orang	
	3) Survei sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL											Orang	
	4) Bimbingan teknis RHL bagi Penyuluh Kehutanan											Orang	
	5) Pengembangan Kewirausahaan Penyuluh											Orang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	d.	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan monitoring RHL										Kelompok	
	e.	Peningkatan kapasitas usaha KTH dan Pembangunan Sentra Pemasaran Produk-produk Hasil KTH										Kelompok	
	f.	Fasilitasi Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha										Unit	
	g.	Metode dan materi penyuluhan dapat berbentuk:											
		1) Lomba wana lestari										Jumlah Lokasi	
		2) Temu teknis KTH										Jumlah Lokasi	
		3) Temu usaha KTH										Jumlah Lokasi	
		4) Sekolah Lapang Tematik Unggulan (RHL/HHBK/Perhutanan Sosial/ pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan)										Jumlah Lokasi	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	5) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan											Orang	
	6) Pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan											Orang	
	7) Pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan											Orang	
	8) Pengembangan destinasi pariwisata kehutanan											Lokasi	
	9) Penelitian dan pengembangan											Dokumen	
	b. Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan											Kabupaten/ Kota	
	c. Dukungan pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan yang dibagikan											Kegiatan/ Laporan	
	d. Dukungan kesekretariatan penyusunan, pembinaan, dan/atau pengawasan DBH DR provinsi											Kegiatan/ Laporan	
	e. Pemberian bantuan perlindungan sosial bagi pekerja dan/atau kelompok sektor kehutanan dalam											Orang	

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1.	Diisi sesuai nama provinsi yang bersangkutan
2.	Diisi sesuai tahapan pelaporan
3.	Diisi sesuai periode anggaran pelaksanaan kegiatan
4.	Diisi dengan pagu alokasi DBH DR tahun berkenaan
5.	Diisi dengan pagu Sisa DBH DR yang dianggarkan
6.	Diisi dengan total pagu yang dianggarkan, pagu alokasi DBH DR tahun berkenaan ditambah dengan pagu Sisa DBH DR yang dianggarkan
7.	Diisi dengan jumlah dari total rencana anggaran dan total realisasi anggaran seluruh rincian kegiatan, baik anggaran inti, anggaran pendukung, maupun total anggaran
8.	Kolom 3 diisi kodefikasi sesuai nomenklatur dalam penganggaran APBD
9.	Anggaran untuk kolom 4 diisi dengan jumlah pagu untuk kegiatan inti yang disepakati dalam RKP
10.	Anggaran untuk kolom 5 diisi dengan jumlah pagu untuk kegiatan pendukung yang disepakati dalam RKP
11.	Anggaran untuk kolom 6 diisi dengan total pagu kegiatan inti ditambah dengan kegiatan pendukung
12.	Anggaran untuk kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi untuk kegiatan inti yang disepakati dalam RKP
13.	Anggaran untuk kolom 8 diisi dengan jumlah realisasi untuk kegiatan pendukung yang disepakati dalam RKP
14.	Anggaran untuk kolom 9 diisi dengan total realisasi kegiatan inti ditambah dengan kegiatan pendukung
15.	<i>Output</i> untuk kolom 10 diisi dengan target <i>output</i> yang ditetapkan dalam APBD
16.	<i>Output</i> untuk kolom 11 diisi dengan realisasi <i>output</i>
17.	<i>Output</i> untuk kolom 12 sudah terisi satuan <i>output</i>
18.	Kolom 13 diisi dengan keterangan seperti rincian belanja pendukung, metode pelaksanaan, dll

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	a) Penataan Blok Tahura											Unit KK	
	b) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Tahura											Unit KK	
	c) Kerja sama Pengelolaan Kawasan Tahura											Jumlah Perjanjian Kerja Sama	
	d) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Tahura											Unit KK	
	3) Pengelolaan:												
	a) Penanganan area terbuka (<i>open area</i>) melalui penanganan konflik tenurial di Kawasan Tahura											Hektar	
	b) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Tahura bersama masyarakat											Unit KK	
	c) Pengelolaan daerah penyangga Tahura											Hektar	
	d) Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik melalui											Dokumen	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Kehati, Spesies, dan Genetik di Tahura, melalui Inventarisasi dan Pemantauan Potensi Keanekaragaman Hayati, Spesies, dan Genetik												
	4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan												
	a) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura											Dokumen	
	b) Pembangunan sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Locket, Papan Informasi, Toilet)											Unit	
	c) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura											Unit KK	
	5) Pengelolaan Sampah di Dalam Kawasan dan Sekitar Kawasan Tahura sesuai kewenangannya												
	a) Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah											Dokumen	
	b) Peningkatan Peran Serta											Kelompok	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	h) Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah											Kegiatan	
	i) Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan wisata dalam pengelolaan sampah											Orang	
	j) Monitoring dan evaluasi											Kegiatan	
	6) Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem												
	a) Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem											Hektar	
	b) Penanaman bersama Masyarakat											Hektar	
	c) Pemeliharaan Tanaman bersama Masyarakat											Hektar	
	b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Tahura												
	1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)											Orang	
	2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat											Hektar/ Spot	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Peduli Api												
	3) Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan										Hektar		
	4) Penyadartahuan Masyarakat										Desa/ Kelompok		
	5) Penyediaan sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan										Unit		
	6) Pembuatan sekat bakar, sekat kanal, embung, dan kantong air										Unit		
	7) Pembuatan sistem peringatan dini karhutla										Unit/ Sistem		
	8) Pendampingan dan peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat (praktik pembukaan lahan tanpa bakar pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran pembuatan kompos hasil limbah vegetasi dsb)										Orang		
	9) Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan karhutla, penyebarluasan informasi melalui peta, infografis atau										Unit/ Lokasi		

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	sejenisnya												
	10) Penerapan deteksi dini (melalui menara pengawas, kamera/CCTV, penginderaan jauh)											Unit	
	11) Pengolahan dan penyebarluasan data dan informasi <i>hotspot</i>											Unit	
	12) Penetapan posko dalkarhutla dan level kesiagaannya											Unit	
	13) Pemadaman (pengukuran api atau <i>size up</i> , pembuatan ilaran api udara, penyapuan bara api atau <i>mopping up</i> , dsb)											Hektar	
	14) Pengadaan dan pemeliharaan sarpras dalkarhutla											Unit	
	c. Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Hutan Raya												
	1) Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Lokasi):												
	a) Penghitungan luas areal terbakar											Hektar	
	b) Analisa dampak dan penaksiran kerugian											Dokumen	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	c) <i>Detasering</i> terhadap areal pasca karhutla											Hektar	
	2) Pemulihan ekosistem areal bekas terbakar yang melibatkan masyarakat											Hektar	
	3) Penanganan Kasus:												
	a) Koordinasi dalam rangka investigasi dan penyidikan penyebab kejadian karhutla											Kali	
	b) Koordinasi dalam rangka penegakan hukum (bila perlu)											Kali	
2.	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan												
	a. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pameran)											Lokasi	
	b. Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga											Unit/ Buku	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	c.	Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya										Unit/ Lembar	
	d.	Pembuatan, pemasangan, dan sosialisasi rambu-rambu										Unit/ Lokasi	
	e.	Pendampingan (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api										Kelompok	
	f.	Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)										Lokasi/Hektar	
	g.	Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar										Km	
	h.	Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sesuai dengan kewenangannya:											
	1)	Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi										Kg/Kelompok Masyarakat	
	2)	Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi										Kg/Kelompok Masyarakat	
	3)	Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi										Kg/Kelompok Masyarakat	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	4)	Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi										Jenis dan Jumlah Usaha	
	5)	Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi										Jenis dan Jumlah Usaha	
	i.	Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air										Unit	
	j.	Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi										Kegiatan	
	k.	Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla										Unit/Sistem	
	l.	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan										Desa	
	m.	Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui <i>in-house training</i> dan <i>on-the-job training</i> , bimbingan										Orang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	teknis dan pembinaan lainnya)												
n.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla												
	1) Kendaraan bermotor khusus dalkarhutla											Unit	
	2) Kendaraan/transportasi air											Unit	
	3) Pompa Jinjing											Unit	
	4) Pompa Induk											Unit	
	5) Pompa Apung											Unit	
	6) Selang											Unit	
	7) <i>Nozzle</i>											Unit	
	8) Peralatan tangan											Unit	
	9) Pompa Punggung											Unit	
	10) Peralatan Pribadi (APD)											Unit	
	11) Perlengkapan Regu											Unit	
o.	Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan											Posko	
p.	Pelaksanaan Pemdaman Darat											Hari Operasi	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	q.	Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi sistem informasi potensi ancaman Karhutla										Unit/ Sistem	
	r.	Pendirian posko Karhutla										Posko	
3.	Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Hutan Raya												
	a.	Pengawasan areal bekas terbakar										Lokasi	
	b.	Penghitungan luas areal kebakaran hutan dan lahan dengan citra satelit (inventarisasi luas karhutla)										Hektar	
	c.	Penaksiran kerugian										Hektar	
	d.	Koordinasi penanganan pasca karhutla										Kegiatan/ Lokasi	
4.	Penanaman Daerah Aliran Sungai Kritis, Penanaman pada Kawasan Perlindungan Setempat, dan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air												
	a.	Pembibitan										Batang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	b.	Penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis										Hektar	
	c.	Penanaman pada kawasan perlindungan setempat										Hektar	
	d.	Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)										Unit	
5.	Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau												
	a.	Perencanaan RTH										Dokumen/ Rekomendasi	
	b.	Perancangan teknik RTH										Dokumen/ Rekomendasi	
	c.	Pelaksanaan pembangunan RTH										Luas Lahan/ Hektar	
	d.	Pemanfaatan dan pemeliharaan RTH										Luas Lahan/ Hektar	
6.	Penyuluhan Lingkungan Hidup												
	a.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan										Orang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	a.	Patroli Pengamanan bersama Masyarakat										Lokasi	
	b.	Penyediaan sarpras Pengelolaan										Unit	
	c.	Pendidikan/ Penelitian dan Penyadartahuan										Orang	
	d.	Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati										Dokumen	
	e.	Pemulihan Ekosistem/Pembinaan Habitat										Hektar	
8.		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati											
	a.	Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik										Dokumen	
	b.	Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik										Dokumen	
	c.	Pengembangan Sistem Database Kehati, Spesies dan Genetik (Balai Kliring)										Unit	
	d.	Pencadangan sumber daya alam hayati melalui pengelolaan Taman Kehati melalui penanaman Pohon Langka sesuai Ekoregion dan Ruang Terbuka Hijau										Jenis	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	e.	Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan Hutan, di luar kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam										Unit	
9.	Kegiatan Strategis Lainnya												
	a.	Penguatan perekonomian Daerah yang meliputi:											
		1) Penyusunan dokumen <i>Integrated Area Development</i>										Dokumen	
		2) Penyediaan sarana dan prasarana										Unit	
		3) Pendampingan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari Perhutanan Sosial										UMKM	
		4) Dukungan standarisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang terkait produk dari Perhutanan Sosial										UMKM	
		5) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan										Orang	
		6) Pelatihan keterampilan kerja										Orang	

NO	KEGIATAN	Kodefikasi sesuai Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ANGGARAN						OUTPUT			KETERANGAN	
			Rencana			Realisasi			Rencana	Realisasi	Satuan		
			Inti	Pendukung	Total	Inti	Pendukung	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	bagi masyarakat di sekitar hutan												
	7) Pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan											Orang	
	8) Pengembangan destinasi pariwisata kehutanan dan/atau											Lokasi	
	9) Penelitian dan pengembangan											Dokumen	
	b. Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa											Desa	
	c. Dukungan pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan yang dibagihasilkan											Kegiatan/ Laporan	
	d. Dukungan kesekretariatan penyusunan, pembinaan, dan/atau pengawasan DBH DR kabupaten/kota											Kegiatan/ Laporan	
	e. Pemberian bantuan perlindungan sosial bagi pekerja dan/atau kelompok sektor											Orang	

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1.	Diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota yang bersangkutan
2.	Diisi sesuai periode pelaporan
3.	Diisi dengan tahun anggaran pelaksanaan kegiatan
4.	Diisi sesuai pagu Sisa DBH DR
5.	Diisi dengan total pagu Sisa DBH DR yang dianggarkan
6.	Diisi dengan jumlah dari total rencana anggaran dan total realisasi anggaran seluruh rincian kegiatan, baik anggaran inti, anggaran pendukung, maupun total anggaran
7.	Kolom 3 diisi kodefikasi sesuai nomenklatur dalam penganggaran APBD
8.	Anggaran untuk kolom 4 diisi dengan jumlah pagu untuk kegiatan inti yang disepakati dalam RKP
9.	Anggaran untuk kolom 5 diisi dengan jumlah pagu untuk kegiatan pendukung yang disepakati dalam RKP
10.	Anggaran untuk kolom 6 diisi dengan total pagu kegiatan inti ditambah dengan kegiatan pendukung
11.	Anggaran untuk kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi untuk kegiatan inti yang disepakati dalam RKP
12.	Anggaran untuk kolom 8 diisi dengan jumlah realisasi untuk kegiatan pendukung yang disepakati dalam RKP
13.	Anggaran untuk kolom 9 diisi dengan total realisasi kegiatan inti ditambah dengan kegiatan pendukung
14.	<i>Output</i> untuk kolom 10 diisi dengan target <i>output</i> yang ditetapkan dalam APBD
15.	<i>Output</i> kolom 11 diisi dengan realisasi <i>output</i>
14.	<i>Output</i> kolom 12 sudah terisi satuan <i>output</i>
16.	Kolom 13 diisi dengan keterangan seperti rincian belanja pendukung, metode pelaksanaan, dll

G. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI PERHITUNGAN SISA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI				
PERHITUNGAN SISA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM				
KEHUTANAN DANA REBOISASI SAMPAI DENGAN TA				
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA				
<p>Pada hari, tanggal, telah dilaksanakan rekonsiliasi oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan), (Kementerian Kehutanan), (Kementerian Lingkungan Hidup), (Kementerian Dalam Negeri), dan Pemerintah Daerah atas realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Daerah TA dengan hasil pembahasan sebagai berikut:</p>				
<ol style="list-style-type: none">1 Perhitungan Sisa DBH DR definitif sebagaimana terlampir telah disepakati oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersangkutan yaitu sebesar Rp....2 Nilai awal Sisa DBH DR yang digunakan sebagai dasar perhitungan Sisa DBH DR definitif mengacu pada3 Pembahasan penggunaan DBH DR pada TA ... didasarkan pada catatan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh pemerintah daerah.4 Apabila kemudian hari ditemukan bukti bahwa penggunaan DBH DR yang disampaikan Pemerintah Daerah tidak benar, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memperbaiki catatan atas Sisa DBH DR dan menganggarkan pada APBD perubahan tahun berkenaan atau APBD tahun berikutnya.5 Berita acara ini disusun, ditandatangani, dan disimpan dalam bentuk digital. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya dengan kesepakatan para pihak.				
<p>Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>				
Para Pihak yang Membahas:				
	Nama	Instansi	NIP	Tanda Tangan
1.	
2.	

LAMPIRAN I
BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI
PERHITUNGAN SISA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
KEHUTANAN DANA REBOISASI SAMPAI DENGAN TA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

1. Sisa DBH DR : Rp
2. Penyaluran DBH DR TA : Rp
3. Realisasi DBH DR TA : Rp
4. Faktor Penambah Lainnya : Rp
5. Faktor Pengurang Lainnya : Rp
6. Sisa DBH DR Definitif s.d. TA ... : Rp

Provinsi				
No.	Kegiatan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Disetujui (Rp)
1.	Rehabilitasi di luar kawasan sesuai kewenangan provinsi			
2.	Rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan provinsi			
3.	Pembangunan dan pengelolaan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan			
4.	Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial			
5.	Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan			
6.	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan			

7.	Perlindungan dan pengamanan hutan			
8.	Pengembangan perbenihan tanaman hutan			
9.	Penyuluhan kehutanan			
10.	Kegiatan strategis lainnya			
Jumlah	
Kabupaten/Kota				
No.	Kegiatan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Disetujui (Rp)
1.	Pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya			
2.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan			
3.	Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya			
4.	Penanaman DAS kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air			
5.	Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau			
6.	Penyuluhan lingkungan hidup			
7.	Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya			
8.	Pengelolaan keanekaragaman hayati			
9.	Kegiatan strategis lainnya			
Jumlah				

<p style="text-align: center;">LAMPIRAN II</p> <p style="text-align: center;">BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI</p> <p style="text-align: center;">PERHITUNGAN SISA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM</p> <p style="text-align: center;">KEHUTANAN DANA REBOISASI SAMPAI DENGAN TA</p> <p style="text-align: center;">PROVINSI/KABUPATEN/KOTA</p>
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Lingkungan Hidup
4. Kementerian Dalam Negeri
6. Pemerintah Daerah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA